



UIN
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta milik UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
MENURUT HUKUM ADAT DESA PERADUN TEMERAS
KECAMATAN MUARA SIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

HILLATIADRIQ

NIM: 102190031

Pembimbing :

Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi.



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 2023



Mengesahkan:
Dekan

Muhammad Sibawaihi Una, S.Ag., M.H
197201022000031005

- Panitia Ujian
- Ketua Sidang : Drs. A. Faruk, MA
NIP.196311151992031002
- Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP.196605081994032001
- Penguji I : Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, M.H
NIP.196509292005011002
- Penguji II : Muhammad Sibawaihi, M.H
NIDN.2020079002
- Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum
NIP.196312181994031001
- Pembimbing II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H ()
NIDN. 2019118802

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyatakannya sumber asli:
 - a. Penguji parahnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau terjemahan atau terjemahan.
 - b. Penguji parahnya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya : “Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah”. (Q.S. AL- A’raf (7): 205).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan dan menyatakannya sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikar-kan pengarang yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun rohani. Selanjutnya shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammaad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Bapak Isrowadi dan Ibu Maryamah. Tanpa mereka penulis tidak akan pernah berada sampai dititik ini, dua cahaya yang paling benerang diantara ribuan cahaya. Kepada orang tuaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah engkau haturkan, jasamu takkan pernah bisa terbalasakan.

Selanjutnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta saya, paman saya bapak jamhur, mursyadin mamak saya, maharani adik saya dan adik Melani. Terimakasih atas dukungan dan kerjasama di dalam proses saya menuntut ilmu. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada Tegar Armando seseorang yang selalu mendukung penulis sampai dititik ini.

Dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat selama proses perkuliahan. Semoga kita dapat menggapai cita-cita kita masing-masing, Aamiin Allahumma Aamiin.



Nama : Hillati Adriq
NIM : 1102190031
Judul : *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau.*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara hukum menurut adat setempat, di Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan konsep-konsep dari sosiologi hukum dan antropologi hukum, serta mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan para tokoh adat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum adat di Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin yakni benar penyelesaian ini diselesaikan dengan musyawarah antara tokoh adat nenek mamak dan keluarga dari kedua belah pihak, yang mana penyelesaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi rasa keadilan bagi pihak keluarga yang dirugikan. Dimana sanksi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan kesepakatan antara tokoh adat nenek mamak dan keluarga kedua belah pihak, yang mana pelaku mendapatkan sanksi yang didalam hukum adat Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin disebut dengan "hukum bangun", yaitu kerbau satu ekor beras 100 gantang serta selemak semanisnya. Dan kedua belah pihak disatukan menjadi keluarga besar dalam nasi putih air yang bening.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas , Penyelesaian, dan Sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebarkan sumber asli.

a. Pengutipan harus untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau penyusunan laporan, penulisannya harus jelas.

b. Pengutipan tidak mengikat pengarang yang menerbitkan di UIN Suntho Jambi.

2. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula mengucapkan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau”** merupakan suatu kajian tentang penyelesaian hukum tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, yang sepintas diselesaikan menggunakan hukum adat yang berlaku.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.

Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengujiannya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengembangkannya sebagai dasar atau seluruh karya tulis lain dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.Pd., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Chani, SH, M.Hum, dan Dr. H. Isahq, S.FL, M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III *ditandatangani oleh Sekretaris UIN STS Jambi*

4. Ibu Dr. Hidayati Hidayat, S.HI, M.SI, dan Bapak Husein AH Husein, S.HI, M.A.M. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Islam Islam *ditandatangani oleh Sekretaris UIN STS Jambi*

5. Bapak Dr. H. Isahq, S.H, M.Hum dan Dr. Anggi Purraom Hamzah, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Yang saya ini, dengan juga bahwa skripsi ini sudah jadi dan kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi penelitian dalam pembuatan skripsi ini. Kepada Allah swi kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kesempurnanya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, 15 Mei 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBARANPERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Jadwal Penelitian.....	23
BAB II KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTI HUKUM ADAT	
A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	24
B. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat.....	25
C. Dasar Hukum Pidana Adat.....	26
D. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Piadana Adat.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikat pengutipan yang wajar UIN SuthanThahaJambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SuthanThahaJambi

E. Unsur-unsur Hukum Adat.....	32
--------------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASIPENELITIAN

A. Aspek Geografis Desa Peradun Temeras.....	36
B. Aspek Demografis Desa Peradun Temeras	37
C. Aspek Pemerintahan Desa Peradun Temeras	39

BABIV PENYELESAIAN HUKUM ADAT MENGENAI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI DESA PERADUN TEMERAS KECAMATAN MUARA SIAU

A. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Peradun Temeras.....	47
B. Proses Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Di Dalam Hukum Adat Desa Peradun Temera.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
---------------------	----

TABEL DAFTAR INFORMAN	73
-----------------------------	----

LAMPIRAN.....	74
---------------	----

CURRICULUM VITAE.....	76
-----------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PIDANA
UUD	: UNDANG-UNDANG DASAR
RI	: REPUBLIK INDONESIA
LAD	: LEMBAGA ADAT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Merangin.....	4
Tabel 2. Data Pendidikan Murid Warga Desa Peradun Temeras.....	39
Tabel 3. Data Informan.....	73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai wilayah di Nusantara ini telah terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat yang teratur, yang dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun temurun. Sistem yang hidup di dalam masyarakat yang mengelolah keteraturan diantara mereka inilah yang oleh *Snouck Hurgronje* dinamakan sebagai adat *recht* yang kemudian bisa diterjemahkan sebagai hukum adat.¹

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka manusia tersebut memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga manusia-manusia tersebut telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan manusia itu sendiri, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.²

Hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya). Ketika orang berusaha menyelidiki hukum adat secara

¹NV. Boekhandel En Drukkerij, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, (PT Djambatan, Jakarta), hlm.141

²Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung), hlm.1.

berilmu pengetahuan, dibutuhkan suatu istilah setegas setegasnya untuk menyatakan keseluruhan hukum adat tersebut. Perundang undangan Hindia Belanda menggunakan istilah “undang undang agama, lembaga -lembaga dan kebiasaan - kebiasaan”. Akan tetapi istilah itu kurang tepat. Pertama istilah itu mungkin menimbulkan kesan, bahwa hukum adat itu sebagian terbesar terdiri dari peraturan- peraturan agama dan akan berubah begitu saja bersama dengan agama. Kedua dalam istilah “undang -undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan” termasuk tak saja peraturan-peraturan hukum, tetapi juga semua peraturan lain yang terdapat dalam masyarakat, misalnya: tata susila, adat sopan santun, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya.³ Hukum adat berfungsi sebagai pencegah penengah perdamaian, dan pemersatu tidak seperti membelah buluh(satu diangkat, satu dipijak). Hukuman adat tidak mengenal hukuman penjara dan sebagainya, karena menganggap “ manusia hidup tidak ada yang tidak akan bertobat”.⁴

Menurut Lesquillier didalam Wigjodipoero tentang “*Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschoueing*” mengemukakan bahwa sanksi hukum adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.⁵

³ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hlm. 8.

⁴ Fuad M. Yusuf, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselenggarakan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 9 No. 2, (2009), hlm. 35.

⁵ Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), Hlm. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau referensi karya ilmiah; pengutipan harus disertai kritik atau jawaban secara ilmiah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Perutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
 - b. Perutipan tidak mengikat penulis yang menerbitkan UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

Salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:⁶

“ Negara mengatur menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”.

Begitu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, mengakibatkan kemajuan diberbagai aspek, salah satunya kemajuan di bidang transportasi. Kemajuan di bidang ini tentu saja mengakibatkan meningkatnya produk kendaraan bermotor baik itu roda empat maupun roda dua. Sementara itu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka penghasilan dan daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga dapat dimaklumi jika sekarang jumlah kendaraan bermotor semakin banyak melintasi jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak pernah diharapkan terjadi sehingga setiap orang berusaha menghindarinya, namun kenyataannya kecelakaan lalu lintas di jalan raya selalu terjadi bahkan cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor kelalaian pengemudi maupun kelalaian pejalan kaki di jalan raya.

Kecelakaan yang terjadi di Desa Peradun Temeras disebabkan beberapa faktor seperti, kelalaian dalam berkendara, dan kondisi jalan atau lingkungan. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Namun, kelalaian pengemudi seringkali menjadi alasan utama terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

⁶Undang-Undang RI Tahun 1945 Tentang Hukum Adat, Pasal 18B Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:

a. Perutipan harus untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi

Data kecelakaan adalah sebuah data terjadinya kecelakaan yang didapatkan oleh penulis dari instansi terkait yaitu unit laka lintas Kabupaten Merangin. Data kecelakaan yang dipakai untuk penelitian ini yaitu data dari tahun 2017-2020, data tersebut berisi tentang jumlah kecelakaan, korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban luka ringan, berikut merupakan penjabaran data kecelakaan tersebut.

Tabel 1. Data Kecelakaan lalu lintas Kabupaten Merangin

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Meninggal dunia	Luka Berat	Luka ringan
1	2017	54	16	13	25
2	2018	52	21	16	15
3	2019	59	14	28	17
4	2020	63	9	21	33
Jumlah		228	60	78	90

Sumber: pengolahan data sekunder (juli, 2021)⁷

Dari data tabel 1. Di atas dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020) kecelakaan yang terjadi dan tercatat di Unit Laka Lintas Kabupaten Merangin sebanyak 228 kasus kecelakaan lalu lintas yang terdiri dari 60 orang korban meninggal dunia, 78 orang luka berat, dan 90 orang luka ringan.

Namun, yang terjadi di Desa Peradun Temeras dari tahun 2017-2020 yang memakan korban meninggal dunia berjumlah 2 orang korban, dari semua kecelakaan tersebut masyarakat Desa Peradun Temeras sepakat menyelesaikannya dengan hukum adat dan tidak meneruskan kerendah hukum positif. Kecelakaan yang terjadi di Desa Peradun Temeras pada tahun 2019, antara Mustar Bin Kudrat pengendera mobil, dengan Busrin Bin Dinas

⁷Nadra Arsyad, Jihan Melasari, Dicky Aditya, "Tingginya Angka Kecelakaan Akibat Pembangunan Jalur 3 di Kota Bangko," *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik UMSB*, Vol. 5. NO. 1 (Januari 2022), hlm. 175.

pengendara motor, dalam hal ini telah menghilangnya nyawa seseorang yaitu anak dari Busrin yang bernama aditia.

Kasus kecelakaan lalu lintas di Desa Peradun Temeras secara keseluruhan diselesaikan secara adat dengan memberikan hukum pampeh dan bangun. Adabeberapa macam sanksi hukum adat desa peradun temeras mengenai kecelakaan, yaitu:⁸

1. kecelakaan yang mengakibatkan korban cedera atau luka-luka
2. kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia
3. kecelakaan yang mengakibatkan korban sama-sama meninggal dunia.

Sanksi adat yang dijatuhkan untuk korban cedera atau luka-luka, yaitu dijatuhkan sanksi adat hukum pampeh, 1 ekor kambing, beras 20 gantang, biaya pengobatan, biaya kendaraan rusak, membayar uang ganti rugi kepada korban selama dia masih proses penyembuhan, kemudian selanjutnya ke 2 belah pihak korban mengadakan sedekah nasi putih dan air neng, bertanda ke 2 belah pihak sudah diselesaikan secara adat dan ke 2 belah pihak telah disatukan menjadi keluarga. jika korban meninggal dunia maka akan dijatukan hukum bangun, hukum bangun nya yaitu berupa kerbau satu ekor, beras 100 gantang, dan juga bisa diuangkan, karena terjadinya meninggal itu bukanlah sesuatu yang direncanakan. Dan jika korban sama-sama meninggal dunia keluarga ke 2 belah pihak bersama-sama membayar hukum bangun dan sekaligus keluarga ke 2 belah pihak bersatu menjadi keluarga / kakak beradik.

⁸Mustafa, Ketua Lembaga Adat Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, wawancara, 6 oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, permissor karya ilmiah, perisusur laporan, perisusur kritik atau jawaban soal masalah.

2. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Asaskekeluargaan dinilai sebagai dasar yang tepat dalam menyelesaikan kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Alasan dipilihnya solusi tersebut supaya tidak terjadi konflik dan perdebatan dari kedua belah pihak (pelaku dan keluarga korban), artinya mediasi merupakan solusi terbaik untuk mendapatkan sebuah keadilan dari keduanya. Proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara hukum adat (kekeluargaan) lebih efektif dari pada diselesaikan secara hukum pidana.⁹

Hal ini telah ditetapkan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang telah mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa manusia atau mengakibatkan orang mati atau luka, diatur dengan jelas dan tegas dalam KUHP pasal 359 Tentang kealpaan mengakibatkan kematian. Didalam Islam juga telah diatur hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh lalai dan tidak memperhatikan aturan lalu lintas dalam berkendara yang mana terdapat pada Q.S Al-A'raf(7) ayat 205 yang artinya: “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai”¹⁰

akan tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Merangin khususnya Kecamatan Muara Siau Desa Peradun Temeras kecelakaan lalu lintas yang terjadi tidak diteruskan ke pengadilan namun diselesaikan oleh pihak-

⁹Isrowadi, Kepala Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, Wawancara, 6 Oktober 2022.

¹⁰Al-A'raf (7): 205.



yang bersangkutan secara adat dan kekeluargaan dengan berdamai, bahkan ada kasus-kasus yang sudah ditangan aparat penegak hukum polisi (penyidik) namun diselesaikan secara damai.¹¹

Untuk memahami sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengkajinya dengan konsep hukum Pidana. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran hukum yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang di tetapkan terlebih dahulu.

Setelah melakukan observasi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Peradun Temeras yang mengakibatkan kematian dari kecelakaan tersebut. Karena proses penyelesaiannya dilakukan secara hukum adat atau kekeluargaan yang seharusnya bisa ditindak pidanakan melalui ranah hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka hal tersebut perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian tentang “Penyelesaian Tindak Pidana kecelakaan

Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Peradun Temeras?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum adat Desa Peradun Temeras?

¹¹Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, Pasal 310 Ayat (1).



Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah fokus dalam mencari dan mengetahui permasalahan yang ada. Penelitian ini lebih difokuskan tentang penyelesaian laka lantas dalam hukum adat Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau.
- b. Untuk menjelaskan proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan kegunaan akademis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran pada dunia akademis terkhususnya untuk mahasiswa prodi hukum pidana islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, pergunakanlah kata-kata lain, pergunakanlah kata-kata sendiri, pergunakanlah kata-kata sendiri.

2. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memahami tentang. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut hukum pidana adat desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin.
- 2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang penyelesaian hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Kerangka Teori

Untuk mengetahui penyelesaian dan dasar pertimbangan dari perkara pertanggungjawaban kecelakaan yang di sebabkan oleh kelalain pengemudi maka penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berpikir guna mempermudah untuk menyelesaikan skripsi yang benar dan tepat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Penguji atau karya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguji atau tidak mengikar keperluan yang wajar UIN Sultho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi



1. Teori Living Law

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.¹²

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan.¹³

2. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Secara *lughawi*, *maqahid al syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari'ah. Maqasid adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju

¹²Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, (Walter L Moll Trans, 1936), hlm. 137.

¹³ Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living of Law", *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 13 No. 26, (Agustus 2017), hlm. 261.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁴ Secara etimologi, maqasid al syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah Allah SWT dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁵ Teori maqashid syari'ah ini dikemukakan oleh Abi Ishaq al-Syathibi, yang mengemukakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan manusia baik di dunia maupun diakhirat.¹⁶ Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori dari pembagian Maqashid Al-Syariah:

a. Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*)

Agama merupakan pedoman hidup manusia, yang harus dimiliki oleh setiap manusia guna membedakan manusia lebih tinggi daripada makhluk lain. Islam menjaga hak dan kebebasan setiap pemeluk agama atas agama mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meniggalkan menuju lain.¹⁷

b. Pemeliharaan Akal (*Hifz al'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya ataupun diluar

¹⁴Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm.65.

¹⁵Moh. Toruquddin, Teori Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Ashar (jurnal), hlm. 2

¹⁶ Yuna Bachtiar dan Ahmad Azhar Basyir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Quantum, 2000), hlm. 39.

¹⁷ Jaser'Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 1.

dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.¹⁸

c. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya maka nan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al qisas (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-Kaf-farah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.¹⁹

d. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al-Nasl/al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.²⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

¹⁸ Jamal al-Din 'atiya, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 143.

¹⁹ Abdul Helm, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019), hlm. 26.

²⁰ Abdul Helm, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh*...., hlm. 27.

e. Pemeliharaan Harta

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus ditentukan dalam Islam.²¹

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu serta mengkritisi penelitian dari peneliti sebelumnya. Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari duplikasi dalam penelitian, menyesuaikan sistem yang sudah pernah dibuat dengan karakteristik objek yang menjadi permasalahan pada penelitian ini dan mencermati metodologi penelitian apa yang cocok untuk evaluasi efektifitas penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang ada. Berikut beberapa penelitian yang akan dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Musthafa.²² Dengan judul, “Kontribusi Konsep *Diyat* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perhatian terhadap hak dan kepentingan pihak korban kecelakaan lalu lintas

²¹ Abdul Helm, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh....*, hlm. 28.

²² Muhammad Luthfi Musthafa, Mahasiswa Prodi hukum pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Tahun (2018).

menurut konsep diyat, dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas menurut konsep diyat.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ahyar,²³ dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Ojek Sepeda Motor Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai proses pertanggungjawaban pidana kecelakaan dari kecelakaan motor ditinjau dari hukum positif dan pertanggungjawaban pidana kecelakaan dari kecelakaan motor ditinjau dari hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Masningtias Zubaidah,²⁴ dengan judul skripsi “*Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Jambi Tahun 2017-2018 (Studi di Satuan Lalu Lintas Kota Jambi)*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai kendala yang dihadapi satuan lalu lintas dalam menanggulangi angka kecelakaan lalu lintas, dan upaya satuan lalu lintas dalam menanggulangi angka kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan peneliti sendiri membahas tentang “*Penyelaksanaan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau*”. Setelah peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan. Kesamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kasus kecelakaan lalu lintas dan proses penyelesaiannya yang sama-sama diselesaikan di luar peradilan. Sedangkan perbedaannya adalah cara penyelesaian kasus tersebut dengan kasus yang

²³ Ahyar, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultho Thaha Syaifuddin Jambi, Tahun (2018).

²⁴ Masningtias Zubaidah, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultho Thaha Syaifuddin Jambi. Tahun (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan mencantumkan sumber asli:

a. Pengutipan harus selalu memperhatikan perlindungan hak-hak moral dan materiil; pengutipan harus disertai kritik atau jawaban yang rasional;

2. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi



berbeda. Didalam penelitian penulis ini membahas mengenai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di desa Peradun Temeras, dan proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu di dalam hukum adat Desa Peradun Temeras.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dilihat dari jenis data dan analisis yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti maka jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etikahukum yang diaku secara umum dan sejauh itu mempengaruhi

²⁵ Bambang Waluyo *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), h. 15.

mereka.²⁶ Adapun antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum, dimana objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.²⁷

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Sebagaimana kita mengetahui bahwa tempat dilaksakannya penelitian ini adalah di Kabupaten Merangin, Kecamatan Muara siau, di Desa Peradun temeras, berkaitan dengan waktu penelitian ini mulai dari oktober sampai desember.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu : 1) Data Primer, 2) Data Sekunder. Jika dijelaskan data tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau material mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi actual.²⁸

2) Data Sekunder

²⁶“Mengenal Teori Sosiologi Hukum, Mazhab, & Daftar Tokoh Pemikirnya,” <https://tirto.id/mengenal-teori-sosiologi-hukum-mazhab-daftar-tokoh-pemikirnya-f8R1>, diakses 22 Mei 2022.

²⁷Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (PT: Citra Aditya Bhakti: Bandung 2018), hlm. 1-8.

²⁸Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 1, No. 1, (Januari- April 2012), hlm. 19.



Data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantaraan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain.²⁹

b. Sumber data

Terdapat dua sumber data yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh oleh peneliti dilapangan dengan cara observasi dan wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Adapun sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dengan melakukan serangkaian kegiatan dengan membaca, mengutip, mencatat buku-buku dan menelaah perundang-undangan.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengmpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data serta fakta-fakta dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi.³² jika dilihat dari uraian diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Observasi

²⁹ Tim Penyusun Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Cet ke-1, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS JAMBI, 2020), hlm.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99.

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.



Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.³³ Dalam penulisan ini digunakan jenis observasi partisipan, yang berarti penulis melakukan proses pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang atau masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkannya secara intensif dalam waktu yang panjang untuk mendapatkan pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terpimpin (*Un Guided Interview*) yaitu terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden. Pewawancara disini menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tetap dapat diperoleh. Hubungan penulis dengan responden dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau ilmiah; pengutipan harus disertai dengan catatan pengutipan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

³³Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong*, Vol.1.No.1 (2019), hlm.10.

hari. Sewaktu pembicaraan berjalan, terkadang responden tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.³⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.³⁵

6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah di Desa Peradun Temeras, dan dalam unit analisis ini menggunakan beberapa informan, dimana yang menjadi informannya adalah: Kepala Desa Peradun Temeras (1 orang), Keluarga Korban (1 orang), Tokoh Masyarakat (3 Orang), jadi keseluruhan informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Dan didalam penelitian ini penulis menggunakan *teknik purposive Sampling, Purposive*

³⁴Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 187.

³⁵Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 105



sampling adalah pengambilan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti dengan kriteria tertentu.³⁶

Teknis Analisis Data

Setelah pengumpulan data dengan lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data, pada data ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta yang digunakan untuk menjawab persoalan atau permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data dikumpulkan maka analisis data penelitian ini akan bersifat yuridis empiris. Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) serta penarikan kesimpulan.³⁷ Jika dilihat dari uraian di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu, perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan terperinci. Maka dari itu, perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan detail, serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Penguipar harya uruk keperirigar pendikikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau jawaban soal masalah.
 - b. Penguipar tidak mengikar keperirigar yang wajar UIN Sutho Jambi.
2. Dilarang meniadakan sebagai dan atau seluruhnya tulisan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi.

³⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Cet ke-1, (Jambi: Fakultas Syariah, UIN STS JAMBI, 2020), hlm. 61.

³⁷ M.B. Milles and M.A. Huberman, dalam Tim Penyusun Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Cet ke-1, ... hlm. 66.

dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik seperti computer dengan memberikan kode pada aspek aspek tertentu.³⁸

b) Penyajian Data

Setelah mereduksi data. Maka langkah berikutnya yaitu mendisplaykan data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan peneliti. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.³⁹ Pada penelitian ini menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif atau menjelaskan kejadian dalam sebuah penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.⁴⁰

F. Jadwal Penelitian

No	Uraian kegiatan	Waktu pelaksanaan						
		n o v	D e s	ja n	fe b	m a r	a p r	M e i

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm. 205

³⁹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 173.

⁴⁰ Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006). Hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

1.	Proses persetujuan judul dan penetapan promotor/co-promotor								X		
2.	Konsultasi dengan pembimbing untuk menyusun proposal										X
3.	Penyusunan proposal										X
4.	Proses persetujuan proposal dan penetapan waktu seminar	X									
5.	Seminar proposal		X								
6.	Perbaikan proposal			X							
7.	Proses persetujuan proposal dan konsultasi dengan pembimbing untuk menyusun instrumen penelitian			X							
8.	Penelitian/pengumpulan data dan bahan hukum				X						
9.	Perbaikan hasil penelitian				X						
10.	Proses persetujuan laporan dan konsultasi dengan pembimbing untuk persetujuan dan ujian Munaqosyah							X			
11.	Ujian Munaqosyah									X	
12.	Perbaikan Skripsi										X
13.	Wisuda										

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SUNTHO THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan dan menyebarkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak mengaitkan keperluan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB II

KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan di jalan raya yang melibatkan mobil dengan atau tanpa pengguna jalan dan mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan, bahwa “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda”.⁴¹ Menurut para ahli hukum, ada berbagai macam pandangan tentang kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. Menurut F.D. Hobs, kecelakaan di jalan adalah peristiwa tak terduga yang sulit ditentukan kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan mengakibatkan lebih dari sekadar rasa sakit, kerusakan, atau gangguan; mereka juga mengakibatkan kematian. Kecelakaan sulit dicegah, dan cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya panjang jalan dan jumlah pergerakan kendaraan.⁴²
2. Menurut Carter dan Homburger, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang terjadi sebagai akibat kesalahan infrastruktur

⁴¹Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 1 Ayat

⁴²Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Jogjakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 1995), hlm. 76.

jalan dan lingkungan, mobil dan pengemudi sebagai komponen sistem lalu lintas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.⁴³

B. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat

Hukum pidana adat adalah peraturan perundang-undangan RI yang diilhami oleh berbagai kepercayaan dan telah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup yang tidak dapat diberantas. Hukum pidana adat menyangkut cita-cita sosial dan keadilan sosial, menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang gejolak dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi menjaga kerukunan, menyelesaikan konflik, memelihara solidaritas masyarakat, sebagai cerminan cita-cita moral, agama dan moralitas sosial serta sifatnya yang tidak “*prae exitence*”.⁴⁴

Semua frasa yang berasal dari hukum adat meliputi kejahatan adat, pelanggaran hukum adat, dan hukum pidana adat. Menurut sumbernya, hukum pidana adat memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis.⁴⁵ Menurut hukum pidana adat, kecelakaan lalu lintas dapat dianggap sebagai delik menurut hukum adat, dimana delik tersebut dipersamakan dengan delik, seperti pembakaran,

⁴³Carter, E.C. and W.S. HOMBURGER, *Introduction to Transportation Engineering*, (Reston Publishing, Reston, VA 1978).

⁴⁴Gerald Liem Imanuel, “Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, vol. II, Nomor 05, September 2013.

⁴⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralism Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 7.



perampokan, pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan yang mengganggu keamanan masyarakat.⁴⁶

Menurut hukum adat, kecelakaan lalu lintas sehingga tewas dianggap sebagai pelanggaran kejahatan adat. Berdasarkan pembedaan di atas bahwa hal tersebut termasuk dalam unsur pembunuhan dalam adat.

C. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Tiga pilar teori, menjadi landasan bagi pelaksanaan hukum adat. Dari penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

1. Dasar Filosofis

Prinsip moral atau etika suatu bangsa yang juga dapat dianggap sebagai cara hidupnya adalah apa yang disebut dasar filosofis. Pada hakekatnya, moral dan etika adalah nilai yang baik dan negatif. Nilai-nilai yang baik adalah keyakinan dan gagasan yang didukung dan mencakup prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kesopanan, diantara nilai-nilai baik lainnya. Baik, benar, adil, dan bermoral didefinisikan sesuai dengan standar bangsa yang bersangkutan. Di atas semua itu, undang-undang yang baik harus ditegakkan. Undang-undang yang disusun tanpa mempertimbangkan moralitas Negara akan sia-sia, tidak dipatuhi, atau tidak terpenuhi.

2. Dasar Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dianggap mempunyai

⁴⁶ Macam delik adat dan tata cara penyelesaiannya <http://langitbabel.com/macam-delik-adat-dan-tata-cara-penyelesaiannya/>, diakses pada 25 November 2022

⁴⁷ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 40-43.

landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan persepsi masyarakat atau pengetahuan hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk mencegah agar undang-undang yang disahkan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat tidak menjadi formalitas belaka.

3. Dasar Yuridis

Landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi landasan bagi kekuasaan (*bevoegdheid competence*) untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis.⁴⁸

D. Ciri-Ciri dan Sifat-Sifat Hukum Adat

1. Ciri-ciri Hukum Adat

Pakar hukum, Koesnoe yang dikutip oleh Erwin, Zulkifli, dan Melani, menawarkan pengetahuan tentang ciri-ciri hukum adat, dalam hal ini dipahami sebagai sinyal eksternal yang dapat memberikan petunjuk yang berbeda dari hal-hal lain.⁴⁹ Menurut hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hukum adat seringkali merupakan hukum tidak tertulis, itu dengan jelas mengungkapkan perasaan keadilan dan kesesuaian yang meresapi masyarakat. Akibatnya, hukum adat tidak pernah dikodifikasi. Hal ini akan berdampak pada evolusi hukum adat yang berbasis masyarakat dan bukan berbasis legislatif.⁵⁰

⁴⁸<https://bizaa.com/memahami-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-perundangan-undangan>. diakses pada tanggal 23 februari 2023.

⁴⁹Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 29.

⁵⁰Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 28.



- b. Ada pemahaman bahwa hukum adat adalah hukum yang memberikan arah pada perilaku masyarakat dalam hubungan sosial. Norma hukum adat tertuang dalam nasihat yang berisi aturan-aturan hidup dalam masyarakat. Prinsip manayang baru saja diuraikandisebut sebagai Prinsip Adat. Hal itu agar para pelaksana hukum yang melengkapi dan melaksanakan kekhasan dalam realitas kehidupan sehari-hari dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁵¹
- c. Perumusan Asas Hukum Adat dilakukan dengan cara yang mudah diingat, diketahui, dan dipahami oleh masyarakat dengan maksud agar pelaksanaan Asas tersebut mudah diserap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam bentuk peribahasa, kutipan, lelucon, cerita, dan perumpamaan.⁵²
- d. Anggapan bahwa hukum adat adalah hukum yang hanya memuat asas-asas mengharuskan adanya seorang ahli yang dapat menjelaskan isi asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang menawarkan pandangannya masing-masing, itu bisa mengakibatkan pemahaman yang salah. Akibatnya, kepala adat memainkan peran penting, dan intervensinya selalu dapat diandalkan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan sebagai ganti dari atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai ganti dari atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁵¹Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 28..

⁵²Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 29.

menawarkan interpretasi yang tepat ketika makna prinsip-prinsip hukum adat tidak jelas.⁵³

- e. Dalam lembaga hukum adat, seperti pelaksanaan perkawinan, ada unsur yang berasal dari ranah kepercayaan, begitu pula dengan perpindahan barang karena jual beli barang yang mengandung unsur kepercayaan. Faktor dari semua kepercayaan atau agama seringkali tidak dapat dipisahkan karena terkait erat dengan aspek hukum dalam arti sempit. Bahan semacam ini sering disebut sebagai hukum adat.⁵⁴
- f. Sulit untuk membedakan antara variabel yang mementingkan diri sendiri dan yang tidak mementingkan diri sendiri; diyakini bahwa hukum adat adalah hukum yang berakar pada kehidupan masyarakat dan sering kali dipengaruhi oleh sebab-sebab yang mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan diri sendiri dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan yang mementingkan diri sendiri dan tanpa syarat jarang dipisahkan secara jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁵⁵
- g. Perasaan harga diri setiap anggota masyarakat lebih penting daripada segala hal lainnya dalam hal mematuhi. Masyarakat sebagian besar mematuhi hukum adat sebagai undang-undang yang diterapkan tanpa ada tekanan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:

a. Pengutipan harus mencantumkan sumber asli.

2. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁵³Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 29.

⁵⁴Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 29.

⁵⁵Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 29.

anggota masyarakat dapat menegakkan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri. Tanggung jawab untuk mengindahkan dan menghormati hukum adat ini sudah ada dalam diri masyarakat hukum adat sejak dini. Secara umum, paksaan sosial hanya memanifestasikan dirinya ketika objek atau kejadian membahayakan semua institusi yang diterima, tatanan sosial, dan kelangsungan hidup komunal.⁵⁶

2. Sifat- sifat Hukum Adat

Dalam kutipan ahli hukum, Koesnoe Sri Warjiyati, yang memberikan penjelasan tentang sifat hukum adat, sifat dicirikan sebagai benda batin, yaitu sebagai tingkah laku yang membentuk kepribadian daripada apapun.⁵⁷ Hukum pidana adat mempunyai empat sifat sebagai berikut:

- a. Hukum adat bersifat tradisional, artinya setiap ketentuannya selalu memiliki kaitan dengan masa lalu yang dapat diidentifikasi secara berurutan. Hal ini terbukti dari klaim yang dibuat oleh para ahli konvensional yang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang pernah ada yang tidak muncul pertama kali dalam dongeng. Cerita rakyat ini memiliki kecenderungan untuk mendukung aturan hukum adat. Inilah alasan mengapa hukum adat terkadang dianggap sebagai ortodoksi yang tidak sejalan dengan kebutuhan kontemporer.⁵⁸
- b. Sama halnya dengan prestise sakral, artinya karena komponen-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan mencantumkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan sebagai bagian dari atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dari atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

⁵⁶Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 30.

⁵⁷Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), hlm. 14.

⁵⁸Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat...*,hlm. 15.

komponen dari dunia kepercayaan berperan penting dalam aturan hukum adat tertentu, maka bersifat prestise suci. Menurut Prof. Koesnoe, sifat dari reputasi suci ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hukuman dari arwah nenek moyang atau pemberian ghaib melainkan lebih menitikberatkan pada otoritas yang dimanifestasikan secara eksternal sebagai kekuatan sakral.⁵⁹

- c. Dapat diadaptasikan bahwa ketentuan hukum adat yang menjadi hukum berasal dari kehidupan masyarakat yang senantiasa melihat perkembangan masyarakat bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat hanya mencakup konsep umum dan menahan diri dari memberikan spesifik. Karena sifatnya yang adaptif, hukum adat dapat dengan mudah berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu atau tempat tertentu tanpa mengubah struktur dan pranatanya. Hukum adat berkembang dengan pengaruh Islam, Kristen, Hindu, dan Budha serta pengaruh kerajaan, menunjukkan daya adaptasinya. Akibatnya, hukum adat tidak pernah menunjukkan kontradiksi dengan berbagai pengaruh luar.⁶⁰
- d. Dinamis, dengan demikian berkembang dengan cara yang konsisten dengan perubahan yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat itu dinamis, tetapi tidak berarti tumbuh semauanya tanpa memperhatikan norma-norma yang sudah ada sebelumnya dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa lalu. Sedangkan

⁵⁹ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat...*, hlm. 15.

⁶⁰ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat...*, hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:

a. Perutipan harus untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau jawaban soal-soal.

2. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

penelitian kritis biasanya digunakan untuk melakukan penyesuaian dan kemajuan dengan kehati-hatian dan kewaspadaan.⁶¹

Sesuai dengan ciri dan sifat hukum adat, maka hukum adat dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

E. Usur-Unsur Hukum Adat

Ada dua faktor yang membentuk hukum pidana adat: faktor psikologis, yang muncul setelah adat secara harfiah dianut dan dipraktekkan terus-menerus, dan yang berpengaruh menanamkan kepercayaan masyarakat bahwa adat dimaknai memiliki kekuatan hukum. Dan faktor realitas, yang memiliki makna adat dalam keadaan yang sama dan selalu diinginkan oleh masyarakat tanggung jawab hukum yang dihasilkan dari prinsip-prinsip ilmiah (*opinio juris necessitatis*).⁶²

Untuk dapat disebut sebagai hukum pidana adat, beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain:

- a. Hukum adat tidak tertulis, Tujuan utama hukum adat adalah memberikan pedoman dalam tindakan manusia dalam kehidupan sosial dan menyelesaikan setiap masalah kemasyarakatan untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian, keseimbangan, dan keadilan. Dengan dasar tidak tertulis yang menjadi ciri khas hukum adat tersebutlah diharapkan muncul rasa damai, rukun dan tertib diantara anggota masyarakat, karena sifat tidak tertulis ini pulalah warga

⁶¹Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat...*, hlm. 15.

⁶²Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat...*, hlm. 25..



masyarakat diharapkan akan memiliki kesadaran bertingkah laku yang baik dalam bermasyarakat.⁶³

- b. Prinsip Musyawarah/Mufakat, Pada unsur ini hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah mufakat yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Konteks ini pula sesuai dengan pola pengatur pada sumber pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila terkhusus dipertegas dalam sila ke-4. Musyawarah ini diartikan sebagai pola penyelesaian setiap permasalahan dengan cara berdiskusi, duduk bersama dengan kepala dingin membahas setiap detail permasalahan tersebut dengan tujuan akhir adalah mencapai mufakat/kesepakatan pada para pihak yang berselisih.⁶⁴
- c. Konsep Hukum Adat, sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an Baqarah ayat 208, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua dalam damai". Sejalan dengan prinsip yang dituangkan dalam kitab suci agama Islam di ataslah, masyarakat adat selalu mengedepankan proses perdamaian dalam hal apapun karena justru kebaikan/kemaslahatan yang tentu akan didapatkan oleh seluruh pihak.⁶⁵
- d. Konsep hukum adat kekeluargaan, yaitu pola kebersamaan dalam hukum adat yang mengutamakan kepentingan bersama, sehingga hubungan hukum antar masyarakat hukum adat dilandasi rasa

⁶³Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jawa Tengah: CV. Sarnu Utung, 2022), hlm. 10.

⁶⁴Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 11.

⁶⁵Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:

a. Perutipan harus untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

kebersamaan. kebersamaan, tolong-menolong, dan gotong royong, kebersamaan inilah yang juga menjadi ciri masyarakat adat yang didasarkan pada konsep gotong royong ataupun saling membantu antar warga masyarakat.⁶⁶

- e. Tradisional, corak hukum adat bersifat turun-temurun, seterusnya dan berkelanjutan. Hal ini terjadi mengingat bahwa hukum adat dapat ditafsirkan sebagai tongkat estafet bagi generasi adat dalam sebuah masyarakat adat, yang mana generasi tersebut lazim meneruskan pola-pola kehidupan adat yang cenderung memiliki sifat khas yaitu tradisional (khas masyarakat adat) dan berkelanjutan.⁶⁷
- f. Kepercayaan kepada prinsip-prinsip supranatural dan/atau hukum berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa (magis religius), perilaku hukum adat, atau keduanya. Karena ada aspek adat masyarakat yang diterapkan pada masyarakat adat dan menjadi bagian dari hubungan mereka dengan Tuhan mereka.⁶⁸
- g. Visual dan Konkret. Visual mengandung arti tampak, nampak dan terbuka, tidak tersembunyi, cemerlang dan tidak kabur, diamati dan diketahui oleh orang lain, sedangkan Konkret berarti jelas, nyata, substansial. Karena penerapan praktisnya, hukum adat benar-benar

⁶⁶Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 12.

⁶⁷Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 12.

⁶⁸Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan dan menyertakan sumber asli:

a. Perangipar har yo uruk keper-irgar peridika r. peraitor. peruisor koya ilmiah. perisuror laporor. peruisor kritik oru. trjauar suu rrosalar.

2. Dilarang menyalin atau menyebarkan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

menyatu dengan norma-norma sosial masyarakat, menjadikannya sebagai komponen hukum nasional Indonesia.⁶⁹

- h. Terbuka dan Sederhana, Ini menunjukkan bahwa itu mudah, tidak rumit, dan membutuhkan sedikit administrasi; pada kenyataannya, sebagian besar tidak didokumentasikan. Juga sederhana untuk dipahami, dilakukan atas dasar saling percaya, dan terbuka terhadap pengaruh luar sepanjang tidak bertentangan dengan semangat adat.⁷⁰
- i. Dapat Berubah dan Menyesuaikan, Seperti kehidupan itu sendiri, hukum adat terus berkembang dan berkembang. Hukum adat telah berevolusi dari iterasi sebelumnya yang memiliki konten yang agak berbeda. Karena pada kenyataannya, hukum termasuk hukum adat pasti akan berubah seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dikenal dengan *Ubi Sociates Ibi Ius*, yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, yang niscaya akan berubah seiring dengan perkembangan gaya hidup anggota masyarakat.⁷¹

⁶⁹Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 12.

⁷⁰Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 13.

⁷¹Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat...*, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan dan menyertakan sumber asli:

a. Perangipar har yo ur uk keper irgar perdikika n . peralitor . perulisor koya ilmiol . per yusur or lapo ror . perulisor krik o ror . rjauar su o u rrosolol .

2. Dilorog meropoboyok sbogol or or o ror sol ulh koya ulis ini dolon beruk apopur orpa iir UIN Su rto Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis Desa Peradun Temeras

Desa Peradun Temeras merupakan desa dengan luas 14.400 hektar yang terletak di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada tanggal 2 Maret 1910, Desa Peradun Temeras didirikan sehingga memunculkan nama Peradun. Suku kata Peradun dan Temeras bergabung membentuk nama Peradun Temeras. Sementara Temeras adalah pohon kayu Deras yang sangat besar yang berfungsi sebagai tempat berteduh bagi orang yang menginap selama satu malam karena perjalanan ke daerah Bangko dari Jangkat membutuhkan jarak yang jauh dan waktu yang lama, Peradun merupakan lokasi persinggahan bagi orang-orang terdahulu.⁷²

Secara astronomis Desa Peradun Temeras terletak pada LS 2°19'57" BT 102°17'17" terletak pada ketinggian 300-500 mdpl. Secara geografis Desa Peradun Temeras memiliki kontur wilayah permukaan tanah perbukitan dan diapit oleh dua sungai, yaitu sebelah utara terdapat Sungai Siau merupakan sungai aliran deras biasanya digunakan penduduk untuk mencari ikan, yang mengalir dari Kecamatan Lembah Masurai dan bermuara di Sungai Tembesi. Sebelah selatan terdapat Sungai Basung yang digunakan oleh penduduk untuk kebutuhan air sehari-hari yang mengalir dari hulu Desa Peradun Temeras dan

⁷²Mursidah, "sejarah Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Tahun 1970-2020" Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, (2021), hlm. 20.

bermuara di Sungai Siau. Adapun batas-batas wilayah Desa Peradun Temeras adalah sebagai berikut:

1. Di sebelah timur berbatasan dengan Rantau Bayur
2. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sepantai Renah
3. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Klukup
4. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tiaro.⁷³

B. Aspek Demografis Desa Peradun Temeras

Dengan jumlah penduduk 339 laki-laki dan 300 perempuan, Desa Peradun Temeras terdiri dari 2 dusun, 3 RW, dan 6 RT. 45 rumah tangga kaya dan 120 keluarga kelas menengah dan miskin membentuk tingkat kesejahteraan desa. Mayoritas penduduk desa beragama Islam dan bertani untuk berbagai tanaman, antara lain kopi, karet, kelapa sawit, kayu manis, dan lain-lain.

Dusun Peradun Temeras dapat dicirikan sebagai dusun berkembang berdasarkan infrastruktur dan layanan yang sesuai. Berbagai potensi sumber daya manusia yang tumbuh juga mendukung hal tersebut. Penduduk Desa Peradun Temeras termasuk dalam suku Melayu Jambi yang sering dikenal dengan suku Penghulu karena persebaran geografis mereka dari lokasi

⁷³Dokumentasi Arsif Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, Pada Tanggal 12 Februari 2023

pegunungan dan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki aksen khas yang relatif cepat.⁷⁴

1. Aspek Agama

Secara Demografis Desa Peradun Temeras dibidang Agama jumlah tempat ibadah berjumlah 1 Masjid dan 1 Mushola. Jumlah pemeluk agama berdasarkan jenisnya di Desa Peradun Temeras:

- a) Agama Islam berjumlah 635 Jiwa
- b) Agama Protestan berjumlah 4 Jiwa

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Peradun Temeras mayoritas beragama Islam dan untuk penduduk yang beragama protestan berjumlah 4 orang.⁷⁵

2. Aspek Penduduk

Dengan jumlah penduduk 339 laki-laki dan 300 perempuan. Desa Peradun Temeras terdiri dari 2 dusun, 3 RW, dan 6 RT. 45 rumah tangga kaya dan 120 keluarga kelas menengah dan prasejahtera⁷⁶

3. Aspek Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan murid yang menduduki bangku persekolahan berjumlah:

Tabel 2. Data pendidikan murid warga desa Peradun Temeras

No	Nama Sekolah	Jumlah Murid
----	--------------	--------------

⁷⁴Ashori, "Sejarah Rumah Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin", Skripsi Universitas Jambi, (2022), hlm. 39.

⁷⁵Dokumentasi arsip desa Peradun Temeras Pada Tanggal 06 Februari 2023.

⁷⁶Dokumentasi arsip desa Peradun Temeras Pada Tanggal 06 Februari 2023.



1	Murid SD	63
2	Murid SMP	21
3	Murid SMA	7
4	Murid SMK	1
5	Murid MI	-
6	Murid MTS	12
7	Muris Man	6

Sumber: dokumentasi arsip desa Peradun Temeras⁷⁷

4. Sumber Mata Pencarian

Penduduk Desa Peradun Temeras sumber mata pencarian dalam perekonomian kebanyakan didapatkan dari sektor pertanian melalui produksi, karet, sawit, kayu manis, kopi, sawah dan lain-lan.


C. Aspek Pemerintahan

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan baik urusan pemerintahan maupun urusan masyarakat setempat. Pemerintah desa yang merupakan komponen pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai struktur tim atau manajemen.⁷⁸ Hal ini disebabkan manajemen organisasi melaksanakan visi dan tujuan yang telah disepakati bersama. Desa Peradun Temeras, Kabupaten Muara Siau, susunan pemerintahannya adalah sebagai berikut:

⁷⁷Dokumentasi arsip desa Peradun Temeras Pada Tanggal 06 Februari 2023.

⁷⁸<https://tengulanganbaru.id/artikel/2022/9/4/pelaksanaan-dan-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Gambar 1.⁷⁹

⁷⁹Dokumentasi arsip desa Peradun Temeras Pada Tanggal 06 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebarkan sumber asli.
- a. Pengujiar hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiar tidak mengiklankan, memperjual-beli, atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa UIN Sutha Jambi.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan dan menyebarkan sumber asli:

a. Pergutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang membawahi Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertanggung jawab dalam menjalankan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan;
- c. pengembangan masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Menjaga kemitraan dengan kelompok masyarakat dan lembaga lainnya.⁸⁰

2. Tugas dan fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertanggung jawab membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi. Sekretaris Desa/Petugas melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola urusan administrasi seperti administrasi naskah, administrasi persuratan, kearsipan, dan ekspedisi;
- b. Mengelola urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan sarana dan prasarana Kantor Perangkat Desa, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Mengelola penatausahaan keuangan, penatausahaan sumber pendapatan dan belanja, verifikasi penatausahaan keuangan, dan penatausahaan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan perangkat Pemerintah Desa lainnya.
- d. Melaksanakan tugas perencanaan seperti menyusun rencana APBD Desa, menginventarisasi data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.⁸¹

⁸⁰<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.

3. Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Bagian Pemerintahan bertugas mendukung Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan operasional. Berikut ini adalah tugas Kepala Bagian Pemerintahan:

- a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan;
- b. Membuat rancangan peraturan desa;
- c. Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kependudukan di tingkat desa;
- e. Mengatur pengelolaan tanah di tingkat desa dan memantau pelaksanaannya;
- f. Perencanaan dan administrasi daerah;
- g. Pendataan dan penatausahaan profil desa;
- h. Pemantauan kegiatan sosial politik desa;
- i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai topik-topik tersebut;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- k. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan di wilayah tanggung jawabnya;
- l. Melaksanakan tugas tambahan yang akan diberikan oleh Kepala Desa.⁸²

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

Tanggung jawab Kepala Bagian Kesejahteraan adalah mendukung Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional. Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan menilai prakarsa pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Inventarisasi dan pemantauan pembangunan dan penyelenggaraan

⁸¹<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.

⁸²<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- c. Merencanakan, melaksanakan, dan menilai perluasan sarana dan prasarana pembangunan Desa;
- d. Kegiatan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan, bisnis, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan karang taruna;
- e. Penyiapan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan peraturan Desa lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Layanan masyarakat;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan tugasnya;
- h. Memberikan nasehat dan pemikiran kepada Kepala Desa tentang kebijakan dan prosedur yang harus ditempuh dalam bidang pekerjaannya, serta melaksanakan tugas lain yang telah dilimpahkan kepada Saudara.⁸³

5. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pelayanan. Tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan dan inspirasi pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Meningkatkan upaya peningkatan keterlibatan masyarakat;
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi tindakan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi tindakan untuk memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
- e. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan menilai pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- f. Menyusun Peraturan Desa sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- g. Kesukarelawanan di masyarakat;
- h. Menyelenggarakan pengembangan partisipasi dan kemandirian masyarakat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan tugasnya;

⁸³<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.

- j. Memberi nasihat dan mempertimbangkan kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya bagi Kepala Desa;
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.⁸⁴

6. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Umum bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kepada Sekretaris Desa yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bertugas melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti:

- a. Administrasi komunikasi;
- b. Arsip;
- c. Ekspedisi;
- d. Penataan administrasi perangkat desa;
- e. Penyediaan perangkat desa dan prasarana kantor;
- f. Persiapan rapat;
- g. Administrasi aset;
- h. Persediaan;
- i. Perjalanan bisnis;
- j. Pelayanan publik; Dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Desa atau Kepala Desa..⁸⁵

7. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi yang memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tanggung Jawab Kepala Urusan Perencanaan Kepala Urusan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan hal-hal perencanaan seperti:

- a. Menyusun strategi APB Desa;
- b. Inventarisasi data dalam rangka pembangunan;
- c. Memantau dan mengevaluasi program;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengujiar har yo ur uk keper irgar peridika r. peraitor. berulisor korya ilmiah. per yusuror laporor. perulisor kritik orou. trjowor suou rrosoloh.
 - b. Pengujiar idak merugikor keper irgar yang wjor UIN Sutho Jambi
2. Dilorog meropotobayak sbogor or or ou soluh korya tulis ini dolo beruk apapur orpa in UIN Sutho Jambi

⁸⁴<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.

⁸⁵<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.



- d. Penyusunan laporan;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh Sekretaris Desa atau Kepala Desa.⁸⁶

8. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Membantu Sekretaris Desa dalam bidang pelayanan administrasi penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan. Apa yang dilakukan Kepala Urusan Keuangan atau tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan adalah melaksanakan urusan keuangan seperti:

- a. Pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Administrasi pendapatan dan pengeluaran;
- c. Verifikasi administrasi keuangan, penatausahaan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa atau Kepala Desa.⁸⁷

9. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Kadus merupakan komponen wilayah kerja Kepala Desa yang membantu melaksanakan tanggung jawabnya. Kadus bertugas melaksanakan tugas Kepala Desa sebagai Kepala Desa yang berada di bawah kewenangannya. Kepala Dusun melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Memajukan ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat, perpindahan penduduk, serta mengatur dan mengelola wilayah kerjanya;
- b. perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya
- c. Pengembangan masyarakat dalam hal pengembangan kemampuan

⁸⁶<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.

⁸⁷<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.

- dan pengetahuan;
- d. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan;
 - e. Terlaksananya prakarsa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - f. Layanan masyarakat;
 - g. Melaporkan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya;
 - h. Memberi nasihat kepada Kepala Desa tentang kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan di bidang tugasnya; Dan
 - i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.⁸⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak mengikat keperluan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



⁸⁸<http://dangintukudaya.des.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>. diakses pada tanggal 12 februari 2023.



BAB IV

PENYELESAIAN HUKUM ADAT MENGENAI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU DI DESA PERADUN TEMERAS KECAMATAN MUARA SIAU

A Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Peradun Temeras

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya selalu terjadi bahkan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah keadaan, antara lain kecerobohan pengemudi dan pejalan kaki yang tidak bertanggung jawab di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak diinginkan terjadi, oleh karena itu setiap orang berusaha untuk mencegahnya.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Peradun Temeras, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 februari 2019 sekitar pukul 15:00 wib, di jalan lintas siau-jangkat Km 46. Antara Desa Kota Rami dengan Desa Talang Asal. Pada saat kendaraan roda empat mobil vikap kerry BH. 3481 FZ yang dikendarai Oleh Mahmudi bin Kudrat yang membawa muatan sembako berjalan dari arah siau menuju ke jangkat. Kemudian pada saat jalan tikungan tajam ingin mendahului kendaraan jenis sepeda motor yang berada di depannya dengan menggunakan jalur kanan dan setibanya datang kendaraan sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan jenis honda supra BH 3233 FZ, yang dikendarai oleh saudara Busrin Bin Dinas dengan membawa 1 penumpang yang bernama Aditia Bin Busrin. Melihat hal tersebut pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Supra BH 3233 FZ berusaha menghindar ke kiri sambil melakukan pengereman namun tabrakan tidak terhindari atas kejadian tersebut kenderan vikap kerry BH 3481 FZ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan mencantumkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



mengalami rusak di bagian kepala dan mengalami bocor ban, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Supra BH 3233 FZ mengalami rusak berat di seluruh bagian kendaraan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan pemudi dari sepeda motor yang bernama Busrin mengalami luka berat dan penumpangnya atas nama Aditia meninggal dunia, tetapi sempat dilarikan kerumah sakit terlebih dahulu. Kedua kendaraan tersebut diamankan oleh warga desa Kota Rami.

Kronologi sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Tamrin, yaitu:

“bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas saudara busrin dengan saudara mahmudi, kecelakaan itu terjadi sekitar jam 03 sore, yang terjadi di perbatasan Desa kota rami dengan Talang asal, saudara busrin dengan membawa anaknya menggunakan motor honda supra melaju dari arah jangkat menuju peradun sedangkan mahmudi menggunakan mobil kerydari bangko menuju jangkat, dan kecelakaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa anak saudara busrin”.⁸⁹

Dari wawancara sebelumnya terlihat bahwa kecelakaan yang dialami kakak beradik Busrin dan Mahmudi itu pasti terjadi. Kecelakaan adalah fenomena kompleks yang terutama disebabkan oleh inefisiensi interaksi tiga faktor utama-pengguna jalan (orang), lingkungan, dan mobil. Pak Mustofa yang menjabat sebagai ketua lembaga adat desa memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk pengemudi yang mengalami kecelakaan di desa Peradun temeras ini, itu ada beberapa penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu karena faktor jalan dimana banyaknya tikungan dan tanjakan tajam, jalan sudah banyak berlobang, faktor kendaraan sudah banyak aktribut kendaraan yang sudah tidak berfungsi semana mestinya, faktor alam

⁸⁹Wawancara dengan Tamrin, Keluarga Korban Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikat pengutipan yang wajib UIN Sultan Thaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Jambi

dan juga faktor manusia nya sendiri yang kadang-kadang lalai dalam berkendara”.⁹⁰

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki sistem roda yang terdiri dari roda berupa pelek dan ban hidup, as roda atau gabungan dari as roda, dan perlengkapan pengereman yang meliputi rem utama dan rem parkir. Semua komponen ini diperlukan untuk memastikan keamanan.⁹¹

Wawancara kembali peneliti lakukan bersama bapak Agustami, yaitu selaku Kadus I desa Peradun Temeras, sebagai berikut:

“ masyarakat desa Temeras ini masih banyak yang tidak memiliki sim, dan kurangnya pengetahuan peraturan dalam berkendara, terdapat banyak anak yang masih dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan seperti anak SD, SMP yang masih minim sekali tentang peraturan lalu lintas dan mereka itu kadang bawak kendaraanya ogal-ogalan. Dan itu lah kadang-kadang faktor utama penyebab kecelakaan di Peradun Temeras ini”.⁹²

Berdasarkan wawancara diatas penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Peradun Temeras faktor manusia sangat berpengaruh terhadap terjadinya sebuah insiden kecelakaan. karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam peraturan mengemudi dan banyaknya pengemudi yang masih di bawah umur yang mereka belum banyak mengerti mengenai peraturan-peraturan didalam berkendara.

⁹⁰Wawancara dengan Mustafa, Ketua Lembaga Adat Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 07 Februari 2023.

⁹¹Pignataro ,L. J, *Traffic Engineering Theori and Practice*, (prentice Hall, inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1973), HLM. 32.

⁹²Wawancara dengan Agustami, Kadus I Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.



Pengemudi didefinisikan sebagai orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor atau orang yang mengawasi langsung orang yang belajar mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor merupakan penyebab utama terjadinya tabrakan sehingga memerlukan perhatian khusus.⁹³

Menurut Bambang Poernomo, ada dua kategori perilaku pengemudi yaitu “perilaku pengemudi yang secara positif dapat menimbulkan akibat yang dilarang, dan perilaku pengemudi yang tidak bertindak padahal seharusnya diharuskan (perilaku negatif)”. Kedua jenis perilaku pengemudi ini saling terkait erat satu sama lain dan mengakibatkan akibat yang bertentangan dengan hukum.⁹⁴

Ciri-ciri lalu lintas yang terjadi dipengaruhi oleh gaya berkendara individu pengemudi. Karena refleks pengemudi akan melambat seiring bertambahnya usia dan beberapa kapasitas fisik akan menurun, orang yang lebih tua mungkin mengalami lebih banyak kecelakaan.⁹⁵

Kemudian peneliti juga mewawancarai bapak isrowadi S.Pd, selaku kepala Desa Peradun Temeras,yaitu sebagai berikut:

“Kondisi jalan siau-jangkat yang digunakan oleh masyarakat desa Peradun Temeras dalam beraktivitas sehari-hari, ukuran jalan yang sempit dan sudah banyak yang berlobang, tikungannya yang sangat tajam dan tanjakan dan penurunannya yang tajam. Itulah yang menyebabkan terjadi kecelakaan di daerah jalan siau-jangkat ini

⁹³Peraturab Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, pasal

⁹⁴Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982),hlm.67.

⁹⁵Onglesby, C, H., *Teknik Jalan Raya...*, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebarkan sumber asli.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi.



terutamanya kecelakaan yang dialami oleh masyarakat Peradun Temeras".⁹⁶

Berdasarkan wawancara di atas, karakteristik jalan berhubungan dengan aktivitas lalu lintas kendaraan karena terkait dengan karakteristik pengemudi dan kendaraan. Kecelakaan lalu lintas seringkali banyak berhubungan dengan jenis dan keadaan jalan. Jenis kecelakaan tergantung pada kondisi jalan. Dengan harapan mencapai keselamatan, profesional jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan rute dengan benar dan dengan cukup hati-hati. Pemeriksaan fungsi jalan, volume dan komposisi lalu lintas, kecepatan rencana, topografi, pertimbangan manusia, berat dan ukuran kendaraan, lingkungan sosial, dan pendanaan menjadi dasar perencanaan.⁹⁷

Nilai keselamatan ruas jalan hanya akan turun jika standar perencanaan dan kriteria perencanaan jalan dihilangkan untuk ruas jalan tersebut. Sebelum jalan dapat diakses oleh publik, informasi tentang situasi yang mungkin menyebabkan kecelakaan harus ditampilkan jika pelaksanaannya terpaksa menyimpang dari pedoman yang biasa. Selain itu, di daerah rawan, perlu diberikan informasi yang jelas tentang keadaan jalan agar pengemudi mengetahui keadaannya, sadar akan lingkungannya, dan lebih berhati-hati. Informasi tersebut dapat ditunjukkan pada pilar-pilar di sepanjang sisi jalan, mata kucing, dan garis marka jalan lainnya yang khusus digunakan pada malam hari dan dicat dengan cat reflektif. Jalan yang menjadi tumpuan

⁹⁶Wawancara dengan Isrowadi, Kepala Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.

⁹⁷Mike Slinn, Paul Matthews And Peter Guest, *Traffic Engineering Design, Second Edition: Principles and Practice*, (Linarce House, Jordan Hill: Oxford 2005), hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebarkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengonversi atau melakukan redistribusi publik karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

pergerakan kendaraan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna akan kenyamanan dan keamanan.⁹⁸

Penulis juga mewawancarai bapak Pethenriko, tentang penyebab kecelakaan di Desa Peradun Temeras ini, yaitu:

“Peradun temeras inikan terletak di daerah pegunungan yang dekat dengan gunung Lembah Masurai, jadi cuaca di Peradun Temeras ini tidak menentu kadang panas tiba-tiba hujan, nah klau hujan deras arah tepian jalan biasanya tanah itu masuk ke permukaan jalan, jadi jalan jadi licin itu kadang-kadang klau tidak hati-hati maka akan terjadi kecelakaan. Dan klau hujan deras biasanya banyak area yang mengalami jalan longsor diarea lereng bukit”.⁹⁹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penyebab terjadinya kecelakaan di Desa Peradun Temeras faktor lingkungan termasuk sebagian dari penyebab terjadinya sebuah insiden kecelakaan, karena curah hujan yang tinggi menyebabkan licinnya permukaan jalan dan tanah longsor diarea permukaan jalan. Sebagian besar hubungan kerusakan mengintegrasikan unsur-unsur lingkungan melalui penjumlahan struktural, yang dalam keadaan tertentu memperhitungkan kontribusi koefisien kekuatan tanah dasar dan lapisan. Dengan demikian, variabel kekuatan mencerminkan dampak presipitasi dan drainase dalam keadaan tertentu. Dampak perubahan musim pada kualitas materi hanya menjadi besar ketika keadaan tidak menguntungkan.¹⁰⁰

Volume atau arus lalu lintas di suatu jalan raya dihitung berdasarkan jumlah mobil yang melewati suatu lokasi tertentu dalam jangka waktu

⁹⁸Soesantiyo, *Teknik Lalu Lintas*, (Surabaya: Institut Teknologi 1985), hlm. 46.

⁹⁹Wawancara dengan Pethenriko, Perangkat Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Bau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.

¹⁰⁰Mike Slinn, Paul Matthews And Peter Guest, *Traffic Engineering Design, Second Edition: Principles and Practice...*, hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan sebagai bagian dari atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dari atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi.

tertentu. Bergantung pada jumlah mobil atau pengguna lain di rute tersebut, kapasitas jalan mungkin sangat bervariasi. Akibatnya, tidak mungkin menggunakan rekayasa lalu lintas atau model tindakan tanpa terlebih dahulu memeriksa lingkungan setempat dengan cermat. Misalnya, kendaraan dan moda transportasi yang berbeda mungkin memerlukan evaluasi ulang mendasar dari hipotesis yang mendasari dan estimasi parameter.¹⁰¹

Musim hujan dan musim kemarau adalah dua musim yang ada di Indonesia. Pengemudi harus selalu waspada saat mengoperasikan kendaraanya. Karena hujan deras di wilayah Desa Peradun Temeras, longsor sering terjadi di permukaan jalan. Selain itu, peralihan dari pagi ke siang ke sore ke malam mengakibatkan perubahan intensitas cahaya. Ini berdampak pada seberapa terang, gelap, atau redupnya jalan. Akibatnya, saat mengoperasikan kendaraan, penglihatan pengemudi terpengaruh.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Adat Desa Peradun Temeras

Penulis menjelaskan setiap kejadian yang menimbulkan korban, dan proses penyelesaian korban dengan perdamaian adat atau lebih sering disebut dengan peradilan adat. Dalam mengkaji, menimbang, menilai, atau menyelesaikan suatu kesalahan adat, peradilan adat merupakan tindakan yang berlangsung menurut hukum adat. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara tidak diakui dalam hukum adat. Prowatin adat yang tepat, dengan bantuan pemuda, melakukan penyelidikan dan membuat keputusan.¹⁰²

¹⁰¹Onglesby dan Hicks, *Teknik Jalan Raya Jilid I*, (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 56

¹⁰²Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Alumni Bandung 1989), hlm. 1.



Berdasarkan kasus yang terjadi, maka penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu: Kepala Desa Peradun Temeras, dan beberapa perangkatnya, ketua lembaga adat desadan keluarga korban. Dimana penyelesaian hukum yang terjadi dapat dilakukan dengan penyelesaian menurut hukum adat di Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau. Hal ini dijelaskan oleh bapak Tamrin selaku keluarga korban, yaitu:

“Pihak pelaku dan korban sudah sepakat bahwa proses kecelakaan tersebut di selesaikan melalui hukum adat desa Peradun Temeras, karena tidak ada yang menginginkan musibah itu terjadi, keluarga korban sudah mengiklaskan itu semua dan oleh karena itu pihak keluarga korban hanya meminta pertanggung jawaban pelaku terhadap korban dengan hukum adat yang berlaku”¹⁰³.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa pelaku dan korban telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut sesuai dengan adat Desa Peradun Temeras yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini dijelaskan oleh bapak Pethenriko memberikan penjelasan berikut ini:

“Setelah kejadian tersebut, pelaku berusaha menebus kesalahannya dengan mengirimkan pihak ketiga untuk berbicara dengan korban dan/atau keluarga korban. Pihak ketiga tersebut berupa kerabat darah pelaku, pimpinan dusun, pimpinan lembaga adat, pejabat setempat, atau pimpinan kalbu. Negosiasi dilakukan setelah utusan tiba dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dan meminta pelanggar meminta maaf dan menintang diselesaikan secara kekeluargaan”¹⁰⁴.

Kemudian wawancara kembali peneliti lakukan bersama bapak Agustami selaku Kadus I Desa Peradun Temeras, yaitu:

¹⁰³Wawancara dengan Tamrin, Keluarga korban Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.

¹⁰⁴Wawancara dengan Pethenriko, Perangkat Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.



“Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban, pelaku menemui korban dan didampingi oleh kepala dusun (Kadus) atau pegawai syara'. Pelaku kemudian memberikan tawaran perdamaian, menandakan ia bersedia menerima tanggung jawab atas semua hal yang telah terjadi. Jika korban menyetujui perdamaian adat ini, korban selanjutnya akan meminta jangka waktu sampai korban sembuh dan pelaku membayar semua perawatan medis yang diperlukan. Jika korban meninggal dunia, pelaku bersedia memberikan tuntutan taziah selama tujuh malam, empat puluh hari, dan seratus hari atas permintaan ahli waris yang meninggal”.¹⁰⁵

Selanjutnya wawancara kembali peneliti lakukan dengan bapak

Isrowadi selaku Kepala Desa Peradun Temeras, yaitu:

“Biasanya pelaku akan kembali menemui korban untuk berdamai setelah korban sembuh. Dalam kebanyakan kasus, korban akan langsung setuju atas permohonan perdamaian adat yang dimintak oleh pelaku Setelah itu, para pihak akan bernegosiasi dan korban akan memutuskan hukuman bagi pelaku. Jika kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka akan ditentukan hari diadakannya upacara perdamaian adat tersebut, tempat pelaksanaannya, dan persiapan yang diperlukan. Terakhir, mereka akan melapor kepada ketua adat dan meminta diadakan upacara sidang adat atas musibah yang dialami kedua belah pihak”.¹⁰⁶

Kemudian wawancara kembali dilakukan dengan bapak Mustafa selaku

Ketua Lembaga Adat Desa Peradun Temeras, yaitu:

“Para pelanggar adat menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk pertemuan adat pada hari pertemuan, antara lain nampun berisi daun sirih, pinang, kapuk, gambir, pisau, dan uang adat senilai Rp 500.000. Rumah korban adalah tempat pelaksanaannya acara sidang adat atau bisa juga di rumah kadus, acara sidang adat dilakukan dimalam hari sehabis solat isya. Pada sidang adat yang hadir yaitu kepala adat beserta anggotanya, pemerintah desa, pimpinan BPD dan anggotanya, tokoh masyarakat, pegawai syara, pelaku dan keluarganya, dan korban dan keluarganya. Sebelum acara sidang adat dimulai biasanya diawali dengan proses pengangkatan penampun yang diawali oleh keluarga

¹⁰⁵Wawancara dengan Agustami, Kadus I Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.

¹⁰⁶Wawancara dengan Isrowadi, Kepala Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 06 Februari 2023.



korban dan di lanjutkan ke ketua kalbu setelah itu dilanjutkan oleh nenek mamak dan nenek mamak menyerahkan kepada ketua sidang.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Mustafa Proses pengangkatan penampun (penyerihan), yaitu: Pertama dari keluarga belah pihak menyampaikan beberapa hal dalam pengangkatan penampun (penyerihan) tersebut yaitu: *ini penampun nan sebuah terhadap ketua kalbu*, artinya ada maksud dan tujuan kami menghadap kepada ketua kalbu, lalu di jawab oleh ketua kalbu: *iyoo*, selanjutnya dari pihak keluarga menyampaikan sepatah dua kata lagi yaitu: *aku ni adalah perwakilan dari keluarga busrin, penyambung lidah penyampai kato dari saudara busrin sekeluarga yang mano ado kusut yang nak di usai keruh yang nak di jernihkan, yang mano baru baru ni ado kejadian kecelakaan lalu lintas antara Mustar Bin Kudrat Pengendara mobil dengan Busrin Bin Dinas Pengendara motor, dalam hal musibah ini telah menghilangnya nyawa seseorang yaitu anak dari Busrin yang bernama Aditia*. Artinya saya ini adalah perwakilan dari keluarga busrin penyambung kata dari keluarga korban ingin menyampaikan kepada ketua kalbu bahwa ada masalah yang harus di luruskan dan yang harus diselesaikan, yang mana baru-baru ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mustar Bin Kudrat pengendera mobil dengan Busrin Bin Dinas pengendara motor, dalam hal ini telah menghilangnya nyawa seseorang yaitu anak dari Busrin yang bernama aditia.

¹⁰⁷Wawancara dengan Mustafa, Ketua Lembaga Adat Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kabupaten Merangin, 07 Februari 2023

selanjutnya ketua kalbu menjawab: *kalau macam tu dak telok di kami sebateh ketua kalbu, karno ni dak makan ketuo kalbu gi dak, ini merupakan makan batin giado yang tinggi yang nak kami kadeheh, giado yang gedang yang nak kami use.* Artinya kalau macam itu permasalahan ini tidak bisa cuman diselesaikan hanya sebatas ketua kalbu, karena masalah ini tidak wewenang ketua kalbu lagi, masih ada yang lebih layak dan lebih berhak untuk menyelesaikannya dari pada ketua kalbu. Kemudian dari pihak keluarga menyampaikan kembali: *yang jeleh kami ko dak tau apo yang nak kami sampaikan, kami mintak bantu kepada ketuo kalbu untuk menyelesaikan permasalahan ni diselesaikan secaro adat,* artinya yang jelas kami dak tau apa yang ingin kami sampaikan, kami mintak bantu kepada ketua kalbu untuk menyelesaikan permasalahan ini diselesaikan dengan hukum adat. Kemudian ketua kalbu menjawab : *kalau macam itu, yolah lanjut ke nenek mamak (ketua lembaga adat).* Selanjutnya ketua kalbu menyampaikan penampian (penyerihan) kepada nenek mamak (ketua lembaga adat desa) dan menceritakan kejadian apa yang disampaikan oleh keluarga korban tadi. Selanjutnya nenek mamak menyampaikan penampian ke ketua lembaga adat kecamatan.¹⁰⁸

Kemudian berdasarkan penjelasan bapak Mustafa sidang masalah dikoordinir oleh ketua lembaga adat kecamatan sebagai ketua sidang yang didampingi oleh sekretaris sidang. Sebelum sidang dimulai ketua lembaga adat membukak terlebih dahulu acara sidang, menyampaikan arahan kepada

¹⁰⁸Wawancara Dengan Mustafa, Ketua Lembaga Adat Desa Peradun Temeras Kec. Muara Bau, 07 Februari 2023.



anggota sidang. Penyelesaian secara adat ini pepetahnya: *mujo tidak diraih, malang tidak dapat ditolak*. Artinya nasib itu tidak dapat diubah sebelumnya, oleh karena nasib adalah rahasia Allah bagi manusia. Dalam kata syara' adalah: *tuhan tidak memberi ujian kepada umatnya melebihi dari kemampuannya*. Kemudian pada waktu dimulainya sidang, pertama sekali *sisik siak* artinya di mintak keterangan kepada kedua belah pihak untuk menceritakan tentang kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Setelah anggota sidang mendengar cerita kejadian kecelakaan dari kedua belah pihak, maka anggota sidang mempertimbangkan dan terakhir memutuskan.

Kemudian dilanjutkan penjatuhan sanksi oleh ketua sidang, dari hasil musyawarah bersama. Maka oleh sebab itu pihak pertama sebagai pengendera mobil di kenakan hukum bangun yaitu kerbau satu ekor, beras 100 gantang, serta selemak semanisnyo dan boleh di bulatkan menjadi uang dan dibelikan daging kerbau secukupnya dan beras secukupnya. Sisa uang tersebut diserahkan kepada keluarga yang meninggal dunia sebagai penghapus air mata dan menenangkan jiwa. Dan keluarga kedua belah pihak dipadukan menjadi keluarga mun sanak saudara, dalam nasi yang putih air yang bening. *Sri putih hati salam bujabat tangan*. Kesepakatan damai ditandatangani oleh semua pihak, kepala desa, dan para saksi setelah diputuskan untuk menyelesaikan perselisihan secara adat. Kesepakatan antara para pihak tentang tugas dan komitmen yang harus dipenuhi pelaku dituangkan dalam surat perdamaian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau penyusunan laporan; pengutipan kritik atau jawaban suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Pemuka adat menjelaskan kepada hadirin tentang hubungan kedua belah pihak dalam keluarga besarnya jika kedua belah pihak telah memutuskan untuk menjadi kerabat setelah menandatangani perjanjian perdamaian adat. Pelaku memulainya dengan melakukan sedekah nasih putih air yang bening. Kemudian dari pegawai Syara membacakan doa penutup acara setelah itu dilakukanlah makan bersama.¹⁰⁹

Dari hasil sidang adat kecelakaan di Desa Peradun Temeras tersebut dapat di sepakati sebagai berikut:

1. Perdamaian dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak atas dasar itikad baik bersama, tanpa campur tangan pihak luar.
2. Korban tidak akan menuntut berdasarkan hukum yang berlaku sejak kesepakatan perdamaian adat tercapai.
3. Para pelaku dikenakan hukuman yang sah oleh lembaga adat Desa Peradun Temeras yaitu satu ekor kerbau 100 gantang beras beserta lemak manisnya dan menanggung semua biaya pengobatan untuk semua biaya yang berkaitan dengan kebutuhan perdamaian adat.
4. Perjanjian perdamaian dilakukan oleh keluarga besar kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menjadi anggota keluarga besar.¹¹⁰

Proses penyelesaiannya sudah sesuai dengan hukum adat Desa Peradun Temeras sebagaimana dikemukakan sebelumnya, jika dijelaskan dalam teori hukum yang hidup atau disebut juga dengan *al'adah Muhakkamah* dalam hukum pidana Islam yaitu “adat dapat dijadikan undang-undang” dalam hal ini. Tentu saja *teori living law* atau *al'adah Muhamkkamah* sangat erat kaitannya dengan hukum adat itu sendiri. Jika perilaku atau ucapan sering digunakan, atau, dengan kata lain, sering digunakan sebagai kebutuhan untuk memberi landasan hukum pada adat, maka itu dapat dianggap sebagai

¹⁰⁹Wawancara Dengan Mustafa, Ketua lembaga adat Desa Peradun Temeras kec. Muara Bau, 07 Februari 2023.

¹¹⁰Dokumentasi arsip surat putusan sidang adat desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Bau. Pada tanggal 06 Februri 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
a. Perutipan harus untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Perutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



kebiasaan dalam masyarakat. Adat adalah keturunan budaya jika dipadukan dengan antropologi hukum.

Menurut sifatnya, hukum adat di Indonesia dipisahkan menjadi dua kategori di bawah sistem hukum yakni, hukum adat tertulis dan hukum adat tidak tertulis.¹¹¹ Adapun beberapa ciri hukum adat, yaitu :

1. Tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
2. Tidak dipesan secara konsisten;
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab undang-undang;
4. Tidak teratur;
5. Putusan tidak menggunakan musyawarah (pertimbangan);
6. Peraturannya tidak sistematis dan tidak ada penjelasannya.¹¹²

Dimana didalam hal ini hukum adat yang berlaku di Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau adalah hukum adat yang tidak tertulis.

Selain itu, dari sudut pandang Islam, pembunuhan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an, yang meliputi yang berikut ini, memberikan landasan bagi larangan membunuh:

Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, ia kekal didalamnya dan allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An-Nisa, 93).¹¹³

Menurut hukum pidana Islam, pembunuhan dapat dibagi menjadi dua pelanggaran yang berbeda, yakni:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melanggar hukum.

¹¹¹Devrian Ali Putra, "Hukum Adat Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Indo Islamika*, Vol.2. 2, tahun 2015, hlm. 114.

¹¹²Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*,...hlm. 5.

¹¹³. An-Nisa, (4): 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebarkan sumber asli.
2. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan publikasi ulang sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.



2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang tidak melawan hukum, seperti mengeksekusi orang murtad atau pembunuhan oleh algojo yang ditugasi melaksanakan hukuman mati.¹¹⁴

Dua kategori pembunuhan yang dilarang dipisahkan. Abdul Qadir Audah mengklaim bahwa para *fuqaha'* berbeda dalam hal ini jika dilihat dari tujuan si pembunuh. Imam Malik mengklaim bahwa pembunuhan terbagi menjadi dua tahap jika dilihat dari kehendak pelaku, yaitu:

1. Pembunuhan karena sengaja.
2. Pembunuhan karena kesalahan.¹¹⁵

Jika mempertimbangkan pembunuhan dari sudut kehendak pelaku, jumhur *fuqaha'* (ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah) mengklasifikasikannya menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pembunuhan karena sengaja.
2. Pembunuhan seperti sengaja.
3. Pembunuhan karena kesalahan.¹¹⁶

Ketika seseorang terbunuh secara tidak sengaja, Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhannya sebagai pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja, baik dari segi perbuatan maupun korban yang dituju.¹¹⁷ Karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum tetapi pada akhirnya menimbulkan sesuatu yang haram karena ketidaktahuan atau

¹¹⁴Abdul Al-Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-islami Juz I*, (Bairut: Muassasah al- Risalah, 1992), hlm. 6.

¹¹⁵Abdul Al-Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-islami Juz I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 6.

¹¹⁶Halimah, *Hukum Pidana Syariat islam*, Pasal. 119

¹¹⁷Wahhab Zuhaili, *Al-Fiqh Al- islami wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus: Dar Al-kitab Al-Arabi, t.t), hlm. 223.



kecerobohannya dalam mengatur perbuatan tersebut, maka pembunuhan itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Hal yang sama juga terjadi di Desa Peradun Temeras ketika ada orang yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Kewajiban ini dibebankan karena kecerobohan dan kelalaian tindakan, dan akibatnya pembunuhan ini juga harus dipertanggungjawabkan.

Al-qaul al-khata' atau pembunuhan yang tidak disengaja adalah ketika seseorang tidak merencanakan untuk melakukan kejahatan tetapi hasil dari kesalahan itu dapat mengakibatkan kematian, seperti ketika seseorang tersandung dan jatuh menimpanya, menghancurkan orang-orang di bawahnya sampai mati. Ta'zir dan puasa adalah hukuman alternatif dari hukuman ringan diyat dan penebusan dosa yang diwajibkan sebagai hukuman pembunuhan tanpa alasan (*al qatl al khatha'*). Sebagaimana makna yang luas dari ayat QS.

An-Nisa' ayat 192 dari firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرٍ مُتَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan sumber dan menyebarkan atau memodifikasi sumber asli.
2. Dilarang menyalin atau menyebarkan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi.



yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-Nisa' ayat 192).¹¹⁸

Menurut ayat ini, tidak pantas bagi seorang beriman untuk dengan sengaja membunuh orang beriman lainnya. Hukum membunuh sesama orang percaya secara tidak sengaja kemudian terungkap bergantung pada keadaan orang beriman yang terbunuh dan organisasi tempat mereka berada, hal ini dapat terjadi dalam berbagai situasi. Ada 3 kasus dalam hal ini, yaitu:

Pertama-tama, orang beriman yang meninggal adalah anggota keluarga yang beriman. Kemudian, menurut hukum, kecuali keluarga korban pembunuhan memaafkan dan membebaskan si pembunuh dari membayar diyat, si pembunuh harus membebaskan pembantu yang beriman selain membayar diyat (denda) kepada keluarga almarhum. Kedua, korbannya adalah seorang mukmin yang berasal dari keluarga atau keluarga kafir, namun mereka anti-Muslim. Oleh karena itu, dalam hal ini, hukuman bagi pembunuh adalah mereka harus melepaskan seorang hamba yang beriman yang seumuran dengannya tanpa memberikan diat. Ketiga, sementara keluarga non-muslim yang menjadi anggota mukmin yang meninggal secara tidak sengaja telah menandatangani perjanjian damai dengan Muslim, kemudian selain membayar diyat yang diberikan kepada keluarga orang yang dibunuh, si pembunuh juga harus membebaskan seorang pembantu yang sekurang-kurangnya seusia seorang mukmin sebagai bagian dari hukuman.

¹¹⁸An-Nisa' (4): 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebarkan sumber asli:
a. Perangipar harya uruk keperirgar peridika, peridior, perulisor koya imioh, perysuror laporor, perulisor krik orou, rjauar suou, rrosalar,
b. Perangipar idak merugakar keperirgar yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



memiliki diat, dan dua ratus sapi dan dua ribu kambing untuk mereka yang memiliki kambing, dan dua ratus dirham. kepada mereka yang memiliki dirham".¹¹⁹

Kelima unsur yang disebut juga dengan *ushul al-khamsah* ini merupakan bagian dari syarat *al-Daruriyah*, menurut doktrin *Maqasid Al-Syari'ah*, sehingga menjaga kelima aspek tersebut sangatlah penting. *Maqasid al-Syari'ah* dipisahkan menjadi tiga kategori jika dilihat dari perspektif kebutuhan dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum, yaitu kebutuhan *al-daruriyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyah*. Kebutuhan *al-daruriyah* adalah kepentingan fundamental yang merupakan keinginan paling penting, fundamental, atau fundamental dalam keberadaan manusia (kebutuhan primer), baik yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan agama maupun kemaslahatan global. Jika manfaat ini tidak disadari akan menimbulkan mafsadah (kerusakan atau kerugian) yang dapat berujung pada luka, cacat, atau bahkan hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, keinginan mendasar ini terkait erat dengan 5 (lima) faktor yang menyangkut menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan pikiran seseorang.¹²⁰

Kebutuhan Al-Hajiyah adalah kebutuhan penunjang (sekunder) atau kebutuhan akan kemaslahatan untuk mencegah masalah (*mashaqqah*), dan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak dirugikan melainkan justru mengalami kesulitan. Akibatnya, diperlukan ruh

¹¹⁹Tafsiran Kementerian Agama RI

¹²⁰Abdullah Helm, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Usul Fiqh*,... hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Peringkat karya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Peringkat tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



pada tataran kemaslahatan hajiyat. Tuntutan *al-Tahsiniyah* adalah kebutuhan sekunder atau tersier yang merupakan penyempurnaan dari dua manfaat sebelumnya dan di dalamnya terdapat manfaat tambahan. Jika manfaat ini tidak disadari, tidak akan mempersulit atau bahkan merugikan keberadaan manusia; itu hanya akan membuat keuntungan yang sudah direalisasikan menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna.

Jika doktrin *Maqasid Al-Shari'ah* tentang aspek menjaga Jiwa (*Muhafazah Al-Nafs*) diyakini, maka Islam mengamanatkan agar jiwa tetap tegak agar eksistensi manusia terus berlangsung. Ketika seseorang melanggar hukum jiwa, mereka tunduk pada hukum *al-qisas* (hukuman khusus), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan). Orang yang dengan sengaja menyakiti jiwa orang lain melanggar hukum, dan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi jiwanya sendiri.¹²¹

Menurut penjelasan di atas, melindungi jiwa sendiri atau jiwa orang lain sangat penting untuk memelihara jiwa manusia. Menurut penyelesaian kasus Desa Peradun Temeras yang melibatkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seseorang, pelaku mendapatkan denda atas perbuatannya. Demikian pula dalam hukum Islam, sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan di atas, bahwa orang yang kehilangan jiwanya dalam Islam dikenakan hukuman *al-qisas* (hukuman khusus), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan).

¹²¹Abdullah Helm, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh*,... hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
2. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta ini.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya Kecelakaan lalu lintas di desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau adalah Mustar Bin Kudrat pengendara mobil dengan Busrin Bin Dinas pengendara motor, dalam hal ini telah menghilangnya nyawa seseorang yaitu anak dari Busrin yang bernama aditia. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu faktor jalan, lingkungan, kendaraan dan kelalaian pengemudi. Adapun faktor jalan yang mempengaruhi yaitu jalan yang sudah banyak berlobang, tanjakantajam, dan banyaknya tikungan tajam, dan juga ruas jalan yang kecil sehingga sering terjadinya kecelakaan. Dari faktor lingkungan adalah karena curah hujan yang tinggi menyebabkan licinnya permukaan jalan. Dari faktor manusia adalah penyebab utama dari kecelakaan tersebut karena kurang hati-hatinya seseorang dan kurang pengetahuan seseorang dalam peraturan berkendara sehingga terjadinya sebuah insiden kecelakaan tersebut.
2. Proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau adalah antara Mustar Bin Kudrat pengendara mobil dengan Busrin Bin Dinas pengendara motor, dalam hal ini telah menghilangnya nyawa seseorang yaitu anak dari Busrin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin.



yang bernama aditia dilakukan dengan cara penyelesaian, yang diselesaikan melalui hukum adat Desa Peradun Temeras dengan musyawarah antara tokoh adat nenek mamak dan keluarga kedua belah pihak. Korban tidak akan mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sejak para pihak menandatangani perjanjian perdamaian adat bersama, pihak pelaku akan membayar semua biaya pengobatan yang terkait dengan kebutuhan perdamaian adat, dan pelaku akan menghadapi sanksi adat, termasuk sanksi adat. hukum mendirikan satu kerbau dan 100 gantang gandum. Karena keluarga besar kedua belah pihak melaksanakan perjanjian perdamaian adat, maka kedua belah pihak kemudian menjadi anggota kedua keluarga besar tersebut.

B. SARAN

1. Semoga untuk kedepannya kecelakaan lalu lintas di desa Peradun Temeras terus menurun dan tidak terjadi lagi, untuk itu perlunya peran pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi jalan dan berhati-hati didalam berkendara.
2. Semoga untuk kedepannya lembaga hukum adat desa peradun temeras terus menegangkan keadilan seperti mana seharusnya yang berlaku didalam hukum adat desa peradun temers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan sebagai bagian dari atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dari atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Helm, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Fiqh*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019.
- Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Abdul Al-Qadir Audah, *Al-Tasri' Al—islami Juz I*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Carter dan Homburger, *Transfortation And Traffic Hanbook*, New Jersey: Institute of Transpotion Enginers, press 1993.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Madia Pers, 2021.
- Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jawa Tengah: CV. Sarnu Utung, 2022.
- Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 1995.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT: Citra Aditya Bhakti: Bandung 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung 1989.
- Joenedi Efendi dan Johni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Mike Slinn, Paul Matthews And Peter Guest, *Traffic Engineering Design, Secon Edition: Principles and Practice*, Linarce House, Jordan Hill: Oxford 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:

a. Perutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau keperluan lainnya; perutipan harus disertai dengan sumber aslinya.

2. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta tanpa izin dari UIN Sutha Jambi.

NV. Boekhandel En Drukkerij, *Penemuan Hukum Adat*, PT Djambatan, Jakarta, 1981.

Onglesby, C. H., *Teknik Jalan Raya*, Edisi Keempat, Jakarta: Erlangga 1988.

Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfaben, 2006.

Pignataro, L.J., *Traffic Engineering Theory and Practice*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey 1973.

Suharsimi Aeikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, 1998.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2014.

Soe Sami, Ayr Am O, *Mining Road Traffic Accident*, Finland: Department Of Mathematical Information Technologi, University of Jyv askyla 2009.

Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.

Soesantiyo, *Teknik Lalu Lintas*, Surabaya: Institut Teknologi 1985.

rjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan hukum*, Jambi: Syariah Press, 2020.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1982.

Wahhab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu Juz VI*, Damaskus: Dar Al-kitab Al- 'Arabi, t.t.

Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Pradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

B. Peraturan Perundang undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Peraturab Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kenderaan dan Pengemudi.

C. Karya Ilmiah

Ahyar, “*pertanggungjawaban pidana kecelakaan Ojek Sepeda Motor ditinjau dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2018.

Ashori, “*Sejarah Rumah Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin*”, Skripsi Universitas Jambi, 2022.

Iryana dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong*, Vol.1.No.1. 2019.

Marsaid, M.Hidayat, Ahsan, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmu Keperawatan* ,Vol. 1. No. 2 , November 2013.

Mursidah, “*sejarah Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Tahun 1970-2020*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021.

Masningtias Zubaidah, “*Upaya Pemerintah Dalam Menggulangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jambi Tahun 2017-2018*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Muhammad Luthfi Musthofa, “*Kontribusi Konsep Diyat Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

Nadra Arsyad, Jihan Melasari, Dicky Aditya, “Tingginya Angka Kecelakaan Akibat Pembangunan Jalur 3 di Kota Bangko,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik UMSB*, Vol. 5. NO. 1, Januari 2022.

Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 1, No. 1, Januari- April 2012.

D. Website

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.

TABEL. III
DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Tamrin	Keluarga korban
2	Pethenriko	Perangkat desa Peradun Temeras
3	Bustami	Kadus I desa Peradun Temeras
4	Isrowadi	Kepala desa Peradun Temeras
5	Mustafa	Ketua lembaga adat desa Peradun Temeras



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyatakan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau keperluan lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak isrowadi dan bapak bustami selaku kepala desa Peradun Temeras dan ketua dusun I



Wawancara dengan bapak Mustafa selaku ketua Lembaga Adat Desa Peradun Temeras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan sebagai bagian dari atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dari atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi



Wawancara dengan bapak tamrin selaku keluarga korban



Wawancara dengan bapak rahmad selaku anggota lembaga adat



Wawancara dengan saudara pethenriko selaku perangkat desa Peradun Temeras



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikatkan tanggung jawab UIN Sultho Jambi
2. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Penguipar har yo ur uk keper irgar perdikikan peritior perulisor korya ilmiah per yusur or lapor or perulisor kritik or or rjauar suu rnasial.
 - b. Penguipar idak merugikar keper irgar yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

**LEMBAGA ADAT DESA
L A D
PERADUN TEMERAS
KECAMATAN MUARA SIAU**

Jalan Lintas Muara Siau Jangkat Km 46. No.....Tlp.....Kode Pos 37371
**BERITA ACARA
S U R A T KEPUTUSAN PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) Peradun Temeras Dengan ini Menerangkan bahwa :

1. Nama : MUSFAR BIN KUDRAT
Tempat/Tanggal lahir : Muara Kelukup.15-07-1989
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara siau, Kab. Merangin

2. Nama : BUSRIN BIN DINAS
Tempat/Tanggal lahir : Peradun Temeras,08-02-1978
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau, Kab. Merangin

Sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu lintas pada hari Kamis Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua ribu sembilan belas sekitar pukul 15,00 Wib. di Jalan Lintas Siau-Jangkat Km. 46 Antara Desa Koto Rami dengan Desa Talang Asal. Antara Mobil Vikap Kerry BH. 3481 FZ yang di kendarai Oleh MAHMUDI BIN KUDRAT (disebut pihak pertama) bertabrakan dengan Honda Supra BH 3233 FZ yang di kendarai oleh BUSRIN BIN DINAS (di sebut pihak ke dua) yang mengakibatkan Meninggal Dunia anak dari Pihak Kedua atas nama ADITIA BIN BUSRIN. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak sepakat mengadakan Penyelesaian secara adat / Kekeluargaan.

Dengan Keputusan sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan pihak kedua mengakui akibat kelalaian pengendara pihaknya masing masing
2. Pihak pertama bersedia membayar Bangun Denda adat 1 ekor Kerbau Beras 100 Gantang karna Menghilangkan nyawa seseorang.
3. Setelah surat Keputusan perdamaian ini kami buat dan kami tanda tangani kami kedua belah pihak Sepakat Menjadi bagian Keluarga Besar.dan tidak saling menuntut serta tidak menuntut ganti rugi ke pihak manapun di kemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pengujiannya harus untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penerbitan, penerjemahan, atau untuk masalah lain.
 - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi



Lampiran Surat Keputusan Perdamaian Adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau

LAMPIRAN BERITA ACARA PERDAMAIAN.....
 DAFTAR HADIR : MUSYAWARAH PENYELESAIAN SECARA ADAT
 TENTANG PERMASALAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS ANTARA
 MUSFAR BIN KUDRAT DENGAN BUSRIN BIN DINAS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SARFAWI	KETUA LA KECAMATAN			
2	MUSTAFA.K	KETUA LA DESA			
3	MAS,UD	KEPALA DESA			
4	ISROWADI	SEKDES			
5	JADDAWI	ANGGOTA LAD			
6	AMIRUDIN	ANGGOTA LAD			
7	A.AZIZ	KETUA LPM			
8	SABRIA	ANGGOTA LAD			
9	RAHMAD	ANGGOTA LAD			
10	MURSADIN	Ketua BPD			
11	FERRY.K	KAUR			
12	M. YUNUS	KASI			
13	AGUSTAMI	KADUS			
14	DANKADI	KADUS			
15	MANAN	KETUA KTI			
16	AZRAI	KETUA RT 02			
17	SUDARMI	KETUA RT 06			
18	KABI	ANGGOTA LAD			
19	HERMAWAN	ANGGOTA LAD			
20	SAFRIZAL	KETUA RT 05			
21	RUSLAN	ANGGOTA LPM			
22	MANHUR	ANGGOTA LPM			
23	AMINUDIN	ANGGOTA LPM			
24	ALI HAMIDI	IMAM			
25	ARAHAB	BILAL			
26	ELMI USMAN	KHOTIP			
27	ASWIN	ANGGOTA LAD			
28	BUSRIN	TUAN RUMAH			
29	HENDRA	MASYARAKAT			
30	RAZAK	ANGGOTA LAD			
31					
32					



Lampiran Berita acara yang menghadiri pada saat peresidangan adat



@ Hak cipta milik UIN Sutho Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan sebagai bagian dari atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dari atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Buku hukum adat yang digunakan oleh lembaga adat desa peradun temeras

3. HUKUM BERAS 100 KERBAU 1 EKOR.

Hukum terbut dijatuhkan kepada pelaku Pembunuhan, atau Dago (makar) ganggu keamanan, hukumnya adalah: **"Butaag dengan Beras 100 (seratus) gantang Kebau 1 (satu) ekor.** Untuk cuci Kampung basuh Dusun agar bersih dari kejahatan pijak tinggal dibabu hilang, alam roh gaib sakral dengan darah hewan titik kebumi jadi sitawar sedingin dan manusia pulih dari kejahatan, daging hewan dan beras dimasak, dimakan anak negeri.

Pitis sekipeng dipatigo: Sekipeng dibentang kelangit untuk mambang digunung supaya tau kejahatan yang terjadi telah dipulihkan, Sekipeng disawing kelaut untuk perie dilaut supaya jelas kejahatan yang terjadi telah pulih kembali, Sekipeng dipekik kebumi bilah rumput rantai nyato dialam terang dilakheih, sebagai saksi ke jahatan yang terjadi telah pulih seperti semula.

Kecik babatu gedang babungkal, baikuo bakupalo. **Didenda emas...** ganti rugi kepada korban agar tidak menuntut melalui pasal 1365 BW, hukum ini untuk pelaku kejahatan berat, berfungsi pulihkan ke seimbangan nan terganggu antara manusia dan alam, agar tidak terkena bisokawi, diganggu dewa, jin, syaitan, binatang buas, **azab Allah kerena orang maksiat.**

4. HUKUM BERAS 20 KAMBING 1 EKOR.

Hukum tersebut dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat, untuk me mulihkan keadaan masyarakat tergoncang, karno terjadi kejahatan ditempat mereka yang biasa aman, Ayeik ning ikan jinak, rumput mdo kerbau gepuk.

Maka dijatuhkan hukum: **"Butaag dengan Beras 20 gantang Kambing 1 ekor.** Untuk cuci Kampung basuh Dusun agar bersih dari kejahatan pijak tinggal di babu hilang, alam roh gaib sakral dengan darah hewan titik kebumi jadi sitawar sedingin dan manusia pulih dari kejahatan, daging hewan dan beras dimasak, dimakan anak negeri.

Pitis sekipeng dipatigo: Sekipeng dibentang kelangit untuk mambang digunung supaya tau kejahatan yg terjadi telah di pulihkan, Sekipeng disawing kelaut untuk perie dilaut supaya jelas kejahatan yang terjadi telah pulih kembali, Sekipeng dipekik kebumi bilah rumput rantai nyato dialam terang dilakheih, sebagai saksi kejahatan yang terjadi telah pulih seperti semula. Kecik babatu gedang babungkal, baikuo bakupalo. **Didendo emas...** sesuai kejahatannya.

5. HUKUM BERAS 2 AYAM 2 EKOR.

Hukum Beras 20 (duo puluh) gantang Kambing 1 (satu) ekor, **"Suko pintak pinto (sayang sayu ninek mamak) jatuh Hukum kambing rendah yaitu: "Butaag dengan Beras 2 (duo) gantang, Ayam 2 (dua) ekor (satu kambing empat kaki, ayam dua ekor empat jugo kakinyo).**

Untuk cuci Kampung basuh Dusun agar bersih dari kejahatan pijak tinggal dibabu hilang, alam roh gaib sakral dengan darah hewan titik kebumi jadi sitawar sedingin dan manusia pulih dari kejahatan, daging hewan dan beras dimasak, dimakan anak negeri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Per gutipar harus urtuk keperitrigar peridilika, peridilika, perulisor karya ilmiah, perulisor laporan, perulisor kritik atau jawaban suatu masalah.
 - b. Per gutipar tidak mengikar keperitrigar yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pergutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah; penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pergutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

Sumpit Gading Damak Ipuh 289

keno Bisokawi, biasanya untuk kasus Dago, kejahatan Induk Salah, seperti Ayah menghormati anak kandung, dst....

2.HUKUM PELALO RENDAH.

Hukum Pelalo Rendah adalah untuk “Sangga bumi” (tidak patuh hukum pada hukum), orang yang tidak patuh kepada Hukum Adat Melayu Jambi. Hukum Pelalo Rendah adalah: **“Butaag dengan Kerbau 1 ekor Beras 100 (seratus) gantang. Atau Kambing 1 (satu) ekor Beras 20 (duo puluh) gantang (tergantung kasus).**

Untuk cuci Kampung basuh Dusun agar bersih dari kejahatan pijak tinggal dibabu hilang, alam roh gaib sakral dengan darah hewan titik kebumi jadi sitawar sedingin dan manusia pulih dari kejahatan, daging hewan dan beras dimasak, dimakan anak negeri.

Pitis sekipeng dipatigo: Sekipeng dibentang kelangit untuk mambang di gunung supaya tau kejahatan yang terjadi telah dipulihkan, Sekipeng disawing kelaut untuk perie dilaut supaya jelas kejahatan yang terjadi telah pulih kembali, Sekipeng dipekek kebumi bilah rumput rantai nyato dialam terang dilakheih, sebagai saksi kejahatan yang terjadi telah dipulihkan seperti semula.

Kecik babatu gedang babungkal, baikuo bakupalo. **Didendo emas 1 kati atau emas 20 emas.**

Diberi babapak ke Harimau, bainduk ke Gajah, bakambing ke Kijang, ba-ayam ke Kuwau, tidak diberi kaji baco, kelam tidak disuluh terang tidak disigi, tidak dikurung petang dilepas pagi.

Kalau pejabat, Gadingnya dipiuh, tanduknyo dipatah, gigi ditanggal, kuku dicabut, belang dikikis, abu dijentik, jatuh di pemanjat hanyut diperenang, gelar disandang jabatan dipangku dicabut dibabu hilang, dipecat dari jabatan kamo tasapo pusakonyo.

Karno telah menjadi orang celako kampung, mati tidak dibangun luko tidak dipampas, balu tidak ditepung, dia dianggap musuh negeri, jadi burung gedang duo suaro burung kecil ciling mato, titian galie ditengah negeri, ke mudik bawa karung, kehilir bawa kampil, kok tumbuh silang sengketo, ba-adat dewek pusako mencil, kok sedekah tidak dihadiri, kok sakit tidak dijenguk, mati tidak diurus hanya dapat fardhu kifayah dari pegawai syarak, orang lain mengurus musuh negeri.

Hal ini bila orang melakukan kejahatan adat, setelah jatuh hukum, dia tidak mau membayar hukum adat, maka dijatuhi hukum Pelalo Rendah. Kalau dia sadar kemudian hari, harus bayar Hukum:

“Butaag dengan Kambing 1 ekor Beras 20 (duo puluh) gantang, emas 20 emas (50grm) sambil menengahkan Nasi putih Ayiek Ning”, menyatakan kembali jadi penduduk Kampung.

Maka dia harus dibayar dulu butaag yang pernah dijatuhkan kepadanya. Setelah itu hukum Pelalo Rendah dicabut dipulihkan **“Hak dan kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya”** bersih seperti semula.

Sumpit Gading Damak Ipuh oleh : Muchtar Agus Cholif, SH Adipati Cendekio Anggo Gantorajo, Waka LAM Prov. 2006-2011 dan 2006-2011, Waka DPALAM Prov. 2011-2016, Waka LAM Prov. 2016-20 Pensiunan Hakim Utama Peradilan Umum

Pitis sekipeng dipatigo: Sekipeng dibentang kelangit untuk mambang digunung supaya tau kejahatan yang terjadi telah pulih. Sekipeng disawing kelaut untuk perie dilaut supaya jelas kejahatan yang terjadi telah pulih kembali. Sekipeng dipekik kebumi bilah rumput rantai nyato dialam terang dilakheih, sebagai saksi kejahatan yg terjadi telah pulih seperti semula.

Kecik babatu gedang babungkal, baikuo bakupalo. **Didendo emas 20 emas, boleh diirung digunting**", dijatuhkan kepada pelaku ke jahatan berat. Bila ada keadaan yg meringankan, pelaku telah membantu keluarga korban, baik dibidang ekomi dan antara mereka;

"Mengaku dusanak hidup dusanak mati", saling tolong menolong, tidak pepat diluar pancung di dalam, saling batu dalam kebaikan, condong samo ditungkek rebah samo dibangkit.

6. BERAS 1 GANTANG AYAM 1 EKOR.

Hukum Beras 1 (satu) gantang Ayam 1 (satu) ekor. Untuk cuci Kampung basuh Dusun agar bersih dari kejahatan pijak tinggal dibabu hilang, alam roh gaib sakral dg darah hewan, beras dimasak, dimakan anak negeri. manusia pulih dari kejahatan, daging hewan, beras dimasak, dimakan anak negeri.

Pitis sekipeng dipatigo: Sekipeng dibentang kelangit untuk mambang digunung supaya tau kejahatan yang terjadi telah dipulihkan. Sekipeng disawing kelaut untuk perie dilaut supaya jelas kejahatan yang terjadi telah pulih kembali. Sekipeng dipekik kebumi bilah rumput rantai nyato dialam terang dilakheih, sebagai saksi kejahatan yang terjadi telah dipulihkan seperti semula.

Kecik babatu gedang babungkal, baikuo bakupalo. **Didendo....** biasanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan ringan, sebagai sitawar sidingin antara pekaku dan korban, yang panas, ini untuk kejahatan ringan, tetapi dihukum ringankan.

7. HUKUM TEPUNG TAWAR

Hukum tepung tawar adalah untuk obat dan sitawar sedingin orang sakit badannyo bengkak, Ikham balu akibat kajahatan, dijatuhkan kapado pelaku kajahatan paling ringan, bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu, pendingin keadaan yang memanas antara pihak korban dan pelaku.

8. HUKUM DENDO GANTI RUGI

Ganti rugi dan pengobatan, dijatuhkan kapado pelaku kejahatan dan timbul kerugian atau cidera tubuh korban, hukuman ini digabungkan dengan hukum denda adat, kerugian korban diganti secara adil **"Tilik ayeik pandang katubo, pandang tubo pandanglah ayeik, pandang ikan yang kamati, kecik upih kecik pinang gedang kayu gedang bahannyo"**.

Diadakan sedekah adat Cuci Kampung, tegur sapo, do'a tolak balak, pembayaran ganti rugi, diiringi berdamai berjabat tangan, agar hilang dendam kesumat karno denda telah dibayar, **"Nan tapijak luluh talucei tinggal, hilang**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengacukan dan menyertakan sumber asli:
 - a. Pergutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pergutipan tidak mengikatkan tanggung jawab UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRILUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Hillati Adriq
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Peradun Temeras, 21 Maret 2001
NIM : 102190031
Alamat: : Peradun Temeras, Kec. Muara Siau, Kab. Merangin
No Telp/HP : 081293703054
Nama Ayah : Isrowadi
Nama Ibu : Maryamah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MII, tahun lulus : SDN 56/VI Desa Peradun Temeras
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN Satap 9 Merangin
3. SMA/MAN, tahun lulus : SMAN 10 Merangin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan dan menyebarkan sumber asli:

a. Pergutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi